

Lampiran 1***Interview Protocol*****Sekretaris Tim Persiapan *National Single Window***

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Edi Putra Irawady (E)
 Jabatan : Sekretaris Tim Persiapan NSW
 (Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 Republik Indonesia)
 Waktu Wawancara : 12 Mei 2008


- I : Apa yang melatarbelakangi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia?
- E : Kita bicara efisiensi. Efisiensi mulai kalau saya bilang ada tiga pendekatan kebijakan, yaitu kebijakan sebagai obat, kebijakan sebagai vitamin, dan kebijakan sebagai suplemen itu dulu.. dalam rangka daya saing. Kalau dalam obat berarti kita harus memenuhi minimal standar yang dibutuhkan untuk bersaing, biar dia sehat dulu. Misalnya tadi infrastruktur, pelabuhan *kan gitu*. Jangan dia *ngga* sehat untuk bersaing. Setelah dia sehat dia perlu lari cepat *ga* dibandingkan temannya karena daya saing *kan*. Baru kita kasih vitamin. Vitamin itu bisa dalam bentuk insentif fiskal, bisa kemudahan, atau apalah biar dia dikasih vitamin agar bisa berlari cepat. Kalau dia masih kalah dengan negara lain, kita kasih suplemen. Itu contohnya kawasan ekonomi khusus, dia bebas.. dalam arti dia bebas tidak begitu disentuh dengan birokrasi dan regulasi. NSW ini masih dalam tahap obat, jadi kita mau membenahi sistem pelayanan publik dalam rangka peningkatan investasi.. keluar masuk barang.. efisiensi.. kamu tau kan?? Misalnya 40% dari biaya logistik didalam negeri mulai dari produsen ke pelabuhan itu 40%nya dari *ocean rate*, 14,48% dari biaya manufacturing termasuk *cost of production*, *cost of manufacturing* itu *sales general expenses* dan administrasi ini adalah termasuk biaya logistik. Jadi COM (*cost of manufacturing*) biaya barang sampai dengan diantar ini untuk logistiknya aja perlu 14,48%. inilah yang menjadi dasar pemikiran kita. Kita sudah mulai dengan EDI supaya udah lah paling *ruwet* selalu dikatakan penilaian dari semuanya mengatakan kegiatan dipelabuhan itu terlalu tinggi *gitu*. Dari segi waktu 5,5 hari, dari segi biaya per dokumen sekitar Rp. 950.000 itu rata-rata *kan*. *Nah* kita masuk *kesitu*. Bagaimana meningkatkan efisiensi keluar masuk barang.
- I : Bagaimana gambaran umum pengembangan dan penerapan Sistem NSW pada Sistem Pelayanan Impor di Indonesia?
- E : Jadi awalnya kita melihat kalau keluar masuk barang itu rantainya dari ujung, mulai dari instansi penerbit perijinan. Ini yang kita benahi dengan NSW. Jadi tahap awal hingga 2006, yang dibenerin dalam NSW ini, kita masuk dalam level-level kebijakan. Kita inventarisir kebijakan-kebijakan apa saja untuk mengekspor-impor untuk semua jenis barang. Kita inventarisir. Yang masuk ke sini kita mulai dari yang gampang, baru yang bebas dulu. Inilah yang kita lakukan di Tanjung Priok. Ini pun pelakunya kita batasi dulu pada importir jalur prioritas. Kita tes dulu, bisnis prosesnya kita uji. Setelah bisnis prosesnya berjalan kita uji, maksudnya kita lihat barang apa yang bebas, dilarang, atau dibatasi, kita buat *Standart Operating Prosedure*-nya (SOP) supaya detail. Setelah SOP keluar, baru kita buat *service level arrangement* jadi suatu kesepakatan mengenai tingkat pelayanan yang diberikan oleh masing-masing instansi. Misalnya BPOM dalam mengeluarkan ijin obat-obatan ada 10 *step* maka diperhitungkan berapa lama BPOM

bisa memberikan pelayanan. Jadi ada komitmen dari instansi dalam *service level arrangement* karena sistem.

- I : Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memilih Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Jakarta sebagai lokasi *pilot project* penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- E : Tanjung priok itu adalah sebagian besar tempat transaksi ekspor-impor di Indonesia. Kegiatan ekspor-impor Indonesia sekitar 80% - 82% dilakukan melalui pelabuhan. Diantara 23 pelabuhan di Indonesia 60% kegiatan ekspor-impor di pelabuhan dilaksanakan di Tanjung Priok. Makannya kita putuskan ambil yang paling berat tapi kita didalamnya kita ambil yang paling ringan, yaitu Importir Jalur Prioritas. Karena fatal akibatnya jika ada kesalahan jadi pelan-pelan. Kalau di Tanjung Priok bisa, Insya Allah di tempat lain bisa lebih *gampang*.
- I : Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah memilih Importir Jalur Prioritas sebagai *user* penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- E : Kita pilih Importir Jalur Prioritas karena paling ringan. Karena selama ini impor dia paling banyak, cepat. Jadi mereka dikasih prioritaslah, karena mereka sudah *seated*. Kita ambil mereka dulu baru kita ambil yang bermasalah. Kita juga ingin melihat apakah IJP ini sudah benar-benar sesuai aturan. Jadi mengetest juga. Karena ternyata seperti yang sudah saya bilang dari 100 IJP masih banyak yang bermasalah.
- I : Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah melibatkan 5 (lima) instansi penerbit perijinan impor (Bea dan Cukai, BPOM, Departemen Perdagangan, Pusat Karantina Ikan dan Balai Karantina Pertanian) dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- E : Karena lima instansi itu memakan 60% perijinan instansi dalam proses ekspor-impor. Jadi secara umum perijinan impor itu ada yang sifatnya *transactional*, ada yang sifatnya *occasional*, contohnya API ada yang 4 tahun sekali ada yang 5 tahun sekali, ada juga rekomendasi.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Untuk masalah kepastian hukum, Pokja Hukum memang menyiapkan kepastian hukum mengenai akuransinya, keamanannya dan sebagainya. Sekarang sudah ada Pasal 16A Undang-Undang Kepabeanan yang menjadi dasar tapi masih kurang maka kita buat produk-produk hukum lainnya. Kita bekerja paralel lah. Hingga saat ini NSW masih terus meningkatkan kualitas sampai tidak ada keluhan. Jadi tim bekerja berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk setiap *step*.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya. Jadi pada awalnya kita (tim) buat *roadmap*. Dari *roadmap* kita menyusun *milestone* yang mau dicapai itu apa. Oleh karena itu, kita susun *blue print*. Kemudian kita susun target, capaian, *action plan*. Untuk Tanjung Priok ini lebih detail lagi. Mulai dari berapa pesertanya, instansinya, sistemnya. Kita test, kita buat pokja, *technical assistance*, pengelolanya dan sebagainya yang bekerja secara paralel.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya itulah kenapa kita susun *Service Level Agreement* (SLA) sebagai janji layanan ke importir. Jadi importir mendapat kepastian layanan. Kalau memang waktunya lebih dari yang disepakati di SLA mereka bisa *complain*.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya, tidak ada biaya tambahan sampai saat ini biaya ditanggung pemerintah
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanan pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya, *dong*. Sekarang *kan* sistem yang membaca. Ketika sistem yang membaca, tidak bisa sembarangan *aspal* lah *expired*, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus balik memperbaiki

- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Ya, jelas. Seperti yang tadi saya bilang tidak ada biaya tambahan sampai saat ini biaya ditanggung pemerintah
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Kita usahakan kedepannya seperti itu. *Makannya* pertamanya kita cari tahu kalau mau impor barang ini apa yang harus dilakukan mulai dari nol, kita *itung* stepnya berapa, dokumennya apa saja. Dari sini kita padukan ternyata ada duplikasi. Misalnya salah satu contoh karantina minta manifest, BPOM minta manifest, Bea Cukai minta manifest, perdagangan minta manifest, *nah* repot pengusaha. Ternyata bisa kita satukan, *nah* hilang satu *step*. Misalnya untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor (API) syaratnya harus ada SIUP sebagai syarat untuk perijinan untuk importir produsen atau importir khusus (seperti tekstil). *Nah* sekarang kita *start* lagi kenapa *sih* API *ngga* dipercaya *aja* dibuat sekali *aja ngga* perlu lagi diulang. Jadi kita menghilangkan redundansi di bisnis proses. Jadi *ngurangin* tenaga pengerjaannya juga.
- I : Menurut anda, Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- E : Memang hingga saat ini baru sampai tahap *regulatory* baru pada tahap perijinan dan belum *full* NSW. Kedepannya *big picture*-nya semua akan *online* terhubung baik perijinan, pembayaran dan lainnya. Implikasinya berapa besar penghematan, kemudahan, jadi ekspor impor bukan hanya kegiatan kaum elit tapi semua orang *tau* mengenai biaya prosedur semua jelas kelihatan.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas cukup merasa nyaman dalam mencari informasi mengenai NSW?
- E : Ya, saya rasa cukup mereka bisa lihat di *website* atau ke bea cukai tapi nanti kedepannya kita berencana kita buat *help desk* jadi untuk orang-orang yang menghadapi masalah dalam NSW bisa langsung telepon dimana dalam *help desk* ada *Call center* dan membuat forum bulanan.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas merasakan kenyamanan dengan adanya akses informasi seputar importasi dalam Sistem NSW?
- E : Ya. Di *website* itu ada banyak kok informasi, Lartas misalnya. Ada namanya kebijakan bebas dalam ekspor-impor, ada yang dilarang, ada yang diatur kedua ini yang disebut lartas (larangan dan pembatasan). *Nah* untuk yang dilarang dan diatur itu perlu perijinan. *Nah* informasinya bisa dilihat di *website*.
- I : Menurut anda, Apakah cara pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas mudah untuk dipahami oleh Importir Jalur Prioritas?
- E : Ya. Jadi sederhananya dia sistemnya *online* dengan harapan *udah lah si* pengusaha tidak *usah* datang-datang ke pejabat perijinannya. Nanti perijinannya, pembayarannya. Tapi sekarang masih dalam tahap perijinannya. Itu mulai dari urusan kepelabuhan sampai ke kepabeanannya itu fiskus secara *online*. Kita kasih target 30 menit *release*, tapi perlu diingat kita harus membagi waktu hingga ke ujung. Ini kan banyak. *Nah..* inilah yang namanya bisnis proses. Kita benerin dulu bisnis proses.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Importir Jalur Prioritas?
- E : Seharusnya iya, tapi mungkin bagi beberapa importir ini justru menghambat. Dalam ekonomi Sekarang pelaksanaan NSW sedang berada dalam *learning curve* (kuva pembelajaran) atau *J curve*. Dimana suatu sistem untuk menuju perbaikan biasanya turun dulu ada masa pembelajaran dulu. Sekarang masalahnya bagaimana agar kurva ini turun tidak terlalu lama biaya pembelajarannya. Inilah yang kita upayakan dengan memastikan membuat SOP, *service level arrangement* (SLA).
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?

- E : Saat ini ada 100 Importir Jalur Prioritas, ternyata yang paling efektif baru sedikit, sisanya banyak keluhan karena adanya perubahan regulasi di BPOM, dan lain-lain. Karena selama ini yang membaca orang bisa saja sewaktu-waktu karena ingin cepat produksi, orang percayakan saja ijinnya tapi sekarang sistem yang membaca, maka sistemnya berubah begitu juga regulasinya. Akibatnya banyak importir yang akhirnya merasa NSW justru menghambat. Karena tidak ada lagi redundansi, tidak ada duplikasi, tidak ada lagi yang aspal. Tapi memang bukan sepenuhnya salah mereka. Misalnya dulu waktu masih banyak redundansi data, kalau mereka butuh *copy* data di salah satu instansi dan butuh cepat bisa aja mereka kasih *copy* yang *expired* ketika orang yang membaca bisa saja lolos. Tapi sekarang ketika sistem yang membaca, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus balik memperbaiki. Dari evaluasi yang lalu semua keluhan kita tampung, memang keluhan paling banyak adalah memperbaiki SOP dan kesiapan dari instansi terkait tapi bisa saya katakan 80% kita sudah cukup baik.
- I : Apa harapan anda terhadap penerapan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- E : Seharusnya importir tahu ketika kita menerapkan sistem baru pasti ada biaya dan waktu belajar. Jadi ketika dia harus meminta ijin pada satu instansi waktunya 3 hari. Dengan adanya perubahan sistem dia harusnya siap-siap ada kemungkinan kendala sehingga dia ijinnya bisa disiapkan jauh-jauh hari. Keterlambatan sistem diawal-awal itu wajar. Memang masih banyak masalah tapi pasti bisa, makanya inilah tugas saya agar *learning curve*-nya jangan terlalu lama. Banyak masalah. BPOM sistem berubah, departemen berubah.



Lampiran 2**Interview Protocol****Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi
Tim Persiapan *National Single Window***

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Nurul Huda (H)
 Jabatan : Anggota Satuan Tugas Bidang Teknologi Informasi
 Tim Persiapan NSW (Kepala Seksi Otomasi Sistem
 dan Prosedur Impor dan Ekspor, Direktorat Informasi
 Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan
 Cukai)
 Waktu Wawancara : 11 Juni 2008

- I : Apa yang melatarbelakangi pemerintah dalam membangun dan mengembangkan Sistem *National Single Window* (NSW) di Indonesia?
- H : Kalo kita lihat pada awal-awal tahun yang lalu, sebenarnya *Single Window* (SW) merupakan suatu *project* yang sudah berjalan lama. Kalo kita *searching* di internet masalah SW sudah kenal lama dan implementasi awalnya sudah banyak di negara-negara Eropa karena itu sekarang SW menjadi kebutuhan internasional. Kalau kita *balik* lagi, di lingkungan regional, di tahun 2003 ada semacam kesepakatan dari para pimpinan untuk melakukan implementasi SW, yang kemudian ditindak lanjuti oleh menteri-menteri ekonomi kawasan ASEAN untuk pembentukan *ASEAN Single Window* (ASW) itu sendiri. Kemudian pokok-pokoknya sendiri disepakati oleh Menteri Keuangan ASEAN pada tahun 2006. Kemudian ada kesepakatan diantara anggota ASEAN melalui Deklarasi AEC di 2007 kemarin untuk mengimplementasikan NSW di masing-masing anggota ASEAN. Tentunya hal ini juga akan bisa kita jalankan dengan lebih baik kalau kita secara internal karena kita juga merasa apa yang ditetapkan pada *level policy* diatas itu memang bener-bener kita butuhkan. Coba sekarang kita lihat beberapa faktor ril yang terjadi di negara kita sendiri. Pertama, lama *lead time* masalah sistem penanganan ekspor-impor. Dari beberapa hasil studi, seperti yang terkenal menurut JICA *lead time* kita sekitar 5,5 hari. Kalo kita lihat mekanismenya dari kapal masuk itu kan prosedurnya sudah *given* sampai barang keluar. Sementara beberapa negara anggota ASEAN seperti di Singapura sekitar 1 hari, di Malaysia sekitar 2 hari. Intinya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN kita kalah. Nah kemudian poin berikutnya, ada beberapa biaya yang dalam kegiatan ekspor-impor yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan biaya tinggi, seperti biaya transportasi dan lain-lain. Karena kalo kita lihat, misalnya kita berurusan dengan instansi A dan lokasinya ada diujung kita ada perijinan dan kita harus mengurus ke sana. Jadi itu salah satu hal yang mendorong kita ingin menerapkan NSW. Jadi itu sebenarnya beberapa komitmen dan latar belakang kalo kita lihat secara regional.
- I : Apa yang dimaksud dengan Sistem NSW?
- H : ASEAN mendefinisikan bahwa ASEAN *Single window* adalah suatu jaringan sistem yang mengintegrasikan dan menghubungkan seluruh Sistem NSW dari masing-masing negara ASEAN, dimana seluruh proses dan transaksi perdagangan internasional atau ekspor-impor dapat terintegrasi sehingga memungkinkan untuk dilakukan pertukaran data elektronik dan akses bersama terhadap data-data seluruh negara ASEAN. Sedangkan *National Single Window* sendiri diartikan sebagai sistem yang memungkinkan *single submission of data and information*, maksudnya apa? maksudnya untuk setiap transaksi kegiatan impor atau ekspor, importir hanya cukup satu kali saja mengirimkan data maka akan dapat menyelesaikan seluruh proses yang terkait (baik proses *Custmos Clearance* di Bea Cukai maupun semua proses perijinan di seluruh instansi lainnya). Kemudian yang kedua, Sistem NSW memungkinkan *single*

and synchronous processing of data and information, maksudnya atas data yang dikirimkan importir ke jaringan Portal NSW, akan dilakukan satu kali proses penyelesaian yang sudah *synchronize* dan terintegrasi oleh Bea Cukai dan instansi lainnya. Dan yang menjadi muara dari Sistem NSW adalah *a single decision-making for Customs release and clearance*. Maksudnya pengambilan keputusan dan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhan dan kebandarudaraan dapat dilakukan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, sehingga tercipta kecepatan pelayanan yang konsisten, sederhana, transparan, efisien dan berkelanjutan.

I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?

H : Ya, ada beberapa peraturan dalam negeri yang mendasari penerapan sistem NSW, contohnya kalo kita liat Keppres Nomor. 54 Tahun 2002 yang sudah diamandemen dengan Keppres No.24 Tahun 2005 tentang masalah Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Jadi pokok pangkalnya NSW itu sendiri dibangun untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor. Selain itu ada, Inpres Nomor. 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor. 6 Tahun 2007 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kemudian untuk melaksanakan itu tentu butuh tim pelaksana, hal ini diwujudkan melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor. 22/M.EKON/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan NSW dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW. Soal data elektronik, kalau untuk kepabeanan mungkin di bea cukai sendiri sudah ada undang-undang khusus di tahun 1995 yang menyatakan bahwa transaksi kepengurusan kepabeanan itu bisa dilaksanakan secara elektronik, yang dijadikan dasar oleh bea cukai dari tahun 1997 untuk menerapkan pelayanan secara elektronik. Tapi ada beberapa instansi lain yang undang-undang ini belum ada. *Nah* di Undang-Undang Kepabeanan yang sekarang, kalau kita lihat di pasal 5A pemberitahuan pabean yang disampaikan secara elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi, data-data kepabeanan yang nantinya disampaikan melalui portal atau sistem NSW dianggap sah. Seperti yang telah diketahui, kondisi di beberapa instansi penerbit perijinan, kalau kita lihat mereka di dalam PERMEN-nya ataupun turunannya seringkali disebutkan mereka harus melampirkan *hardcopy*, mereka harus menerbitkan ijin dengan *hardcopy* dan mereka biasanya akan kesulitan nanti ketika harus beralih ke satu sistem dimana mereka akan kesulitan untuk merubah kulturnya. Itu di satu sisi pelayanan. Kemudian dikeluarkan PP nomor 10 tahun 2008 kemarin yang mengatur secara hukum penanganan dokumen melalui NSW, yang menjadi dasar hukum bagi instansi penerbit ijin dan kepabeanan untuk mendukung Sistem NSW.

I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?

H : Ya. Tapi secara prosedural sama saja, hanya NSW ini sedikit merubah bisnis proses sistem impor yang importir selama ini lakukan, khususnya pada penanganan proses *customs clearance*. Karena nantinya importir dalam menyelesaikan *customs clearance*, nantinya importir tetap diminta atau diharapkan memenuhi persyaratan atau ketentuan impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi seperti izin impor seperti Departemen Perdagangan, BPOM atau Karantina, namun demikian importir tidak perlu khawatir karena dengan NSW seluruh instansi perijinan yang saya sebutkan tadi dan *custom* itu telah dapat berhubungan atau *connect* dengan sistem NSW jadi nantinya importir tidak perlu khawatir karena importir tidak perlu lagi membawa *hardcopy* tetapi akan dilaksanakan langsung secara elektronik melalui Sistem NSW. Tapi pengembangan Portal NSW tidak meliputi aplikasi internal di masing2 Instansi terkait (*inhouse system*). Sistem NSW adalah kolaborasi sistem yang mengintegrasikan output dari masing-masing sistem melalui portal NSW. Jadi masalah pengembangan portal dan prosedur tetap kita serahkan ke masing-masing instansi karena merekalah yang tahu persis bagaimana bisnis prosesnya.

- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya. Saat ini sudah ada kesepakatan diantara instansi terkait untuk menyusun *Standart Operating Prosedur* (SOP) dan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai janji layanan ke pihak importir
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya. Karena kita ingin dalam NSW, selain proses percepatan pengurusan dokumen baik masalah perijinan maupun dokumen impornya itu sendiri, juga masalah *customs exchanged* agar bisa lebih disinergikan karena kalau kita bicara soal *lead time* kan tidak hanya ada di *customs* melainkan melibatkan instansi-instansi lain. Dengan adanya Sistem NSW diharapkan nanti kalau penerapannya sudah ideal untuk perijinan-perijinan instansi bisa dilakukan secara elektronik sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Tentunya. Kita ingin didalam produk NSW ini *lead time*-nya bisa diperpendek, kalau kita bicara soal *lead time* kan tidak hanya ada di *customs* melainkan melibatkan instansi-instansi lain. NSW ini kan mengintegrasikan semuanya. Kita berusaha semuanya.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas Importir Jalur prioritas dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya, karena nantinya importir tidak perlu khawatir karena dengan NSW seluruh instansi perijinan yang saya sebutkan tadi dan *customs* itu telah dapat berhubungan atau *connect* dengan sistem NSW jadi nantinya importer tidak perlu khawatir karena importir tidak perlu lagi membawa *hardcopy* tetapi akan dilaksanakan langsung secara elektronik melalui Sistem NSW.
- I : Menurut anda, Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- H : Ya. Jika melihat portal NSW ada sejumlah fungsi dan fasilitas portal yang tersedia. Namun, tentunya harus fungsi dan fasilitas yang mendasar yang harus ada di dalam portal NSW. Yang pertama harus ada fungsi *Mediator* data dan informasi antar entitas sistem itu kalau ada data-data dari instansi atau *trader* semua bisa di pertukarkan melalui portal. Kemudian sebagai *Translator* data dan informasi. Jadi kalau ada perbedaan interpretasi da sudut pandang atas data dan informasi antar sistem dapat diatur. Kemudian ada *Workflow Manager* utk mengatur manajemen data dan informasi yang mengontrol semua proses. Mana yang harus diproses instansi, mana yang harus dikembalikan. Kemudian fasilitas berikutnya Menyediakan fasilitas Komunikasi dengan sistem global di atasnya yaitu Sistem *Asean Single Window* (ASW), menyediakan pengamanan jaringan dan enkripsi data dalam transaksi elektronik yang terjadi dalam portal NSW. Kemudian menyediakan pelaporan dan statistik yang dibutuhkan entitas sistem ini contohnya ketika importir melakukan transaksi, importir memiliki dokumen perijinan. Di setiap perijinan tersebut nanti ada semacam pelaporan ke instansi berapa sih ijin yang telah diterbitkan dan kepada siapa saja.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas cukup merasa nyaman dalam mencari informasi mengenai NSW?
- H : Ya. Importir cukup melihat portal, disana ada pilihan fungsi informasi, mulai dari berita terkini, referensi NSW, info terbaru, *download* aplikasi dan sebagainya.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas merasakan kenyamanan dengan adanya akses informasi seputar importasi dalam Sistem NSW?
- H : Ya, importir nanti disitu bisa kelihatan perijinannya apa saja, barang-barang apa yang kena cukai, bea dan lainnya , kemudian yang ketiga disini ada status, berlaku dan sudah dipakai. Kalo berlaku, misalnya setiap importisasi tertentu bapak ibu harus menyampaikan ijin ke Badan POM, nah kalo statusnya berlaku berarti ada perijinan

dari Badan POM untuk importisasi tapi belum ada pib yg terpakai atas perijinan tersebut tapi kalau statusnya sudah dipakai berarti ada dokumen perijinan yg sudah dipakai, pibnya no brapa, barangnya apa. Jadi disini kita tampilan sehingga tranparan barang-barang apa saja yang di impor,

- I : Menurut anda, Apakah cara pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas mudah untuk dipahami oleh Importir Jalur Prioritas?
- H : Cukup mudah tapi memang perlu sosialisasi dan latihan. Ini mungkin menjadi suatu hal yang baru bagi para importir. Secara topologi, antara *trade* dan *port* itu menjadi satu pelayanan dalam portal. Kemudian posisi dari *customs*, dari instansi-instansi perijinan itu semua nyambung ke Portal dengan port service di portal menjadi satu *function* yang nanti bisa diakses oleh masing-masing sesuai fungsi. Transaksi yang dilakukan oleh importir tidak banyak berubah, hal ini sengaja dilakukan agar tidak banyak hal yang terlalu berubah. Karena kalau terlalu banyak yang berubah importir perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak waktu dikhawatirkan hal tersebut akan menghambat prosedur impor dari penggunaan sistem. kita tidak ingin hal itu terjadi.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- H : Ya. Portal NSW menyediakan fasilitas pelacakan (*Track and Trace*) suatu dokumen. Dengan fungsi ini kita bisa tahu aliran dokumen sudah sampai dimana, karena selama ini dalam melakukan transaksi kan kita butuh adanya suatu koordinasi untuk mengeluarkan respon dan sebagainya. Dengan adanya fungsi *track and trace* ini, importir dapat masuk ke dalam portal dan secara otomatis mengetahui *updating* lokasi dan kondisi dokumen ada dimana. Nanti kedepannya arus dokumen kepabeanan dan perijinan juga kita ingin bisa di *trace* melalui portal
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- H : Saat ini ada 100 Importir Jalur Prioritas, ternyata yang paling efektif baru sedikit, sisanya banyak keluhan karena adanya perubahan regulasi di BPOM, dan lain-lain. Karena selama ini yang membaca orang bisa saja sewaktu-waktu karena ingin cepat produksi, orang percayakan saja ijinnya tapi sekarang sistem yang membaca, maka sistemnya berubah begitu juga regulasinya. Akibatnya banyak importir yang akhirnya merasa NSW justru menghambat. Karena tidak ada lagi redundansi, tidak ada duplikasi, tidak ada lagi yang aspal. Tapi memang bukan sepenuhnya salah mereka. Misalnya dulu waktu masih banyak redundansi data, kalau mereka butuh *copy* data di salah satu instansi dan butuh cepat bisa aja mereka kasih *copy* yang *expired* ketika orang yang membaca bisa saja lolos. Tapi sekarang ketika sistem yang membaca, *sorry* sistem tidak bisa membaca tidak terima dan mereka harus balik memperbaiki. Selain itu, dalam melakukan implementasi, kami akan mencoba mengimplementasikan prosedur impor melalui NSW ini di KPU Tanjung Priok secara paralel run, artinya paralel run karena masih ada dua sistem pelayanan yang berjalan. Sistem pertama melalui portal NSW dan ada beberapa transaksi yang diproses langsung, tidak melalui portal, di instansi-instansi terkait seperti yang biasa dilakukan importir saat ini. Jadi memang belum *fully* elektronik.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- H : Kita ingin nanti dengan adanya implementasi NSW ini kita jadi lebih bisa *independent*. Karena kita ingin dalam NSW, selain proses percepatan pengurusan dokumen baik masalah perijinan maupun dokumen impornya itu sendiri, juga masalah *customs exchanged* agar bisa lebih disinergikan karena Dengan adanya Sistem NSW diharapkan nanti kalau penerapannya sudah ideal untuk perijinan-perijinan instansi bisa dilakukan secara elektronik sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu.

Lampiran 3***Interview Protocol*****Anggota Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor Tim Persiapan *National Single Window***

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Anni Mulyati (A)
 Jabatan : Anggota Satuan Tugas Bidang Keterpaduan Ketentuan Dan Prosedur Ekspor dan Impor Tim Persiapan NSW (Kepala Seksi Direktorat Fasilitas Ekspor Impor, Departemen Perdagangan Republik Indonesia)
 Waktu Wawancara : 11 Juni 2008

- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Awalnya dilatarbelakangi oleh Keppres Nomor. 54 Tahun 2002 yang diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang masalah Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Kemudian Inpres Nomor. 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor. 6 Tahun 2007 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kemudian untuk pelaksanaannya dibentuk Tim Persiapan NSW melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor. 22/M.EKON/03/2006 jo. KEP-19/M.EKON/04/2008 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka Indonesia NSW.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya, prosedurnya sudah dijelaskan dalam sosialisasi, seminar dan workshop.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Berdasarkan kesepakatan kami terkait dengan pelaksanaan *ina-trade* untuk Importir Jalur Prioritas sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Perdagangan Luar Negeri itu janji layanan kami itu sekitar 8 jam, dan hingga saat ini dalam pelaksanaannya bahkan mungkin tidak sampai 8 jam ijin itu sudah bisa dikeluarkan dan dikirim ke Portal INSW untuk digunakan Bea Cukai dalam rangka *custom clearance*.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Hingga implementasi tahap pertama, pembiayaan masih ditanggung pemerintah
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- A : Ya. Untuk perijinan, ada beberapa perijinan yang sekarang dapat diajukan secara elektronik dan dikeluarkan juga secara elektronik untuk disambungkan ke Bea Cukai dalam rangka *Custom Clearance*. Untuk tahun 2007 kemarin, ada sekitar 15 perijinan, dimana terdiri dari NIK, kemudian importir terdaftar dengan opsi, kemudian importir produsen, kemudian IPB-IPB.
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- A : Terkait dengan perijinan elektronik, untuk mendapatkan perijinan di Departemen Perdagangan diperlukan rekomendasi dari instansi-instansi terkait. Untuk ijin elektronik ini, rekomendasi tetap diajukan secara manual melalui unit pelayanan perdagangan, tetap diajukan ke Departemen Perdagangan, kecuali kalo misalnya departemen atau instansi terkait dengan rekomendasi itu juga sudah menggunakan Sistem INSW mungkin itu bisa dikirim melalui sistem. Tapi karena sekarang ini kita belum siap, jadi *hardcopy* itu tetap disampaikan kepada kami secara manual, jadi itu yang terkait dengan

rekomendasi. Jadi rekomendasi dalam bentuk apapun harus disampaikan secara manual ke Departemen Perdagangan. Rencananya kedepan, perijinan impor maupun ekspor dapat diajukan secara elektronik. Kemudian mengenai perijinan elektronik ini, kami, Departemen Perdagangan memang belum ketat terhadap perijinan elektronik ini. Jadi masih diberikan pilihan bagi importir untuk menggunakan manual, dimana dilantai dasar kami ada unit layanan perdagangan jadi untuk yang manual tetap ada tetapi yang elektronik tetap berjalan jadi masih kami berikan pilihan. Pernah terjadi, sebuah perusahaan mengajukan secara manual. Kemudian ke Bea dan Cukai tapi di *reject* beberapa kali, karena ternyata saat Bea Cukai mengecek ke Portal INSW data perijinannya belum ada karena memang dilakukan secara manual pada saat itu. Namun demikian, saat ini kami memang sudah menyiapkan kalau seandainya terjadi hal seperti itu dikirimkan secara manual. Kami akan tetap memasukkannya ke Portal INSW.

I : Apa yang menjadi hambatan Departemen Perdagangan dalam penerapan Sistem NSW?

A : Kami memang belum menerapkan NSW secara mandatory, karena kami belum melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa-apa yang ada, kemudian tugas-tugas mengenai perijinan itu kami harapkan supaya lebih familiar. Mungkin kalo teman-teman di Bea Cukai sudah lama terbiasa dengan data-data sistem elektronik tetapi kami belum, dan mungkin pada tahap pertama yang masih baru berjalan beberapa bulan, jadi masih dilakukan banyak penyesuaian.

I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?

A : Jadi kami tetap berharap bahwa untuk ijin-ijin yang sudah bisa dilakukan secara elektronik sebaiknya diajukan secara elektronik. Karena seperti yang sudah diketahui bahwa untuk ijin-ijin elektronik yang sudah dapat dilakukan secara elektronik melalui Departemen Perdagangan, Bea dan Cukai sudah tidak lagi menerima *hardcopy*.



Lampiran 4***Interview Protocol*****Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Perwakilan BPOM)**

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Diah Hetty Sitomurti (D)
 Jabatan : Kepala Unit Bidang Teknologi Informasi
 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perwakilan BPOM)
 Waktu Wawancara : 2 Desember 2008

- I : Dapatkah Anda Jelaskan Peranan BPOM dalam Sistem Kepabeanaan (ekspor-impor) di Indonesia?
- D : Peran Badan POM dalam hal ini adalah memberikan Surat Keterangan Impor (SKI) untuk keperluan *cargo release*. Jadi semacam perijinan. Jadi kalau tidak ada surat keterangan atau rekomendasi dari Badan POM barang itu tidak bisa keluar dan dibongkar.
- I : Komoditas apa saja yang kewenangan perijinannya ada pada BPOM?
- D : Apa-apa saja yang menjadi kewenangan Badan POM. Yang menjadi pengawasan Badan POM barang-barang seperti obat, bahan baku obat, bahan baku pembantu obat, pembekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), vaksin, kosmetik, bahan baku kosmetik, bahan baku kuasi, obat kuasi, obat tradisional, bahan baku produk komplemen (untuk suplemen), produk pangan dan bahan pembantu pangan.
- I : Bagaimana Sistem Perijinan Impor BPOM sebelum adanya penerapan Sistem *National Single Window* (NSW)?
- D : Sebelumnya, jadi importir datang sudah membuat surat permohonan. Kemudian melengkapi berkas-berkas. Ya sudah kita proses.
- I : Menurut Anda, apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan pemerintah melibatkan BPOM sebagai salah satu instansi penerbit perijinan impor dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- D : Jadi mengapa pemerintah melibatkan badan POM pada implementasi tahap pertama, jadi sebagian besar barang komoditi yang masuk ke Indonesia itu berada dibawah pengawasan badan POM. Itu yang menjadi dasar pemikiran pemerintah karena sebagian besar komoditas kewenangan perijinannya ada pada BPOM. Untuk tahap pertama, MITA Prioritas yang memerlukan perijinan dari badan POM tidak terlalu banyak tapi porsinya cukup besar. Untuk obat itu Cuma satu PT. Kalbe Farma. Untuk Kosmetik ada 2, itu PT. Yosulor Indonesia dengan PT. Kao. Kalau untuk pangan ada 10 perusahaan, yaitu PT. Perfetti, PT. Coca Cola, PT. Nutrifood, PT. Lautan Luas, PT. Nestle, PT. Arnot's, PT. Essence, PT. Cognis dan PT. Indokemika Jayatama.
- I : Apa upaya yang dilakukan BPOM dalam mempersiapkan implementasi Sistem NSW tahap pertama?
- D : Jadi kita sudah menerapkan *e-licensing* pada tahap awal. Resminya sendiri sudah dari bulan November, tepatnya 17 November 2007. kita juga menambah jaringan dan *bandwith*.
- I : Bagaimana Sistem Perijinan Impor melalui BPOM setelah penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- D : Sama. Hanya pada NSW ini kita meng-elektronik-kan yang sudah ada, artinya *hardcopy* atau manual dijadikan secara elektronik tapi alurnya sama saja. Jadi elektronik dalam tanda kutip. Jadi sampai saat ini masih menggunakan *hardcopy* yang dikirim. Jadi begini, importir *entry* semua apa keperluannya secara elektronik tapi ada yang masih kita perlukan *hardcopy*-nya seperti *Certificate of Origin* itu kan penting untuk kita untuk memastikan bahwa sertifikat itu adalah benar. Tapi hanya untuk dokumen yang penting

itu saja, *kalo* seperti NPWP dan yang lainnya tidak perlu selama importirnya sudah pernah registrasi. Jadi alurnya, pertama-tama importir harus registrasi ke portal BPOM. Nanti data yang di-*entry* dilihat oleh petugas BPOM. Kemudian, importir akan diberikan *username* dan *password*. *Username* dan *password* ini kemudian dipergunakan importir untuk *entry*. Begitu data perijinan sudah di *entry* ke kita, kemudian diperiksa dan ditindak lanjuti. Kemudian jika direktur sudah *approve*, kita *submit*. Kan data ini lari ke portal. Nah untuk *hardcopy*-nya bisa di *print* oleh importir jika mau untuk laporan internalnya. Kalau pada tahap pertama sudah semua perijinan di BPOM elektronik, hanya dibatasi pada keterlibatannya hanya pada Importir Jalur Prioritas.

- I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- D : Ya, melalui Peraturan Presiden No. 10 tahun 2008 pemerintah sudah mengatur mengenai penggunaan data elektronik untuk NSW ini. Tidak ada masalah, walaupun peraturan itu keluarnya belakangan, karena sebelumnya memang sudah ada sosialisasi dan kita sudah tahu peraturan itu tinggal menunggu diresmikan saja.
- I : Apakah sudah ada kepastian layanan mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- M : Kalau kepastian waktu dan biaya, Badan POM dan rekan-rekan yang lain sudah menyusun *service level arrangement* (SLA). Walaupun belum disahkan tapi importir sudah tahu dari awal implementasi, tinggal menunggu tanda tangan. Sama seperti Perpres No. 10 dulu.
- I : Apakah implikasi penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses pelayanan perijinan impor yang BPOM jalankan?
- M : Yang pertama, yang pasti NSW ini mendorong Badan POM untuk mengembangkan sistem perijinannya. Awalnya dari manual ke elektronik dan kemudian sekarangpun Badan POM terus mengembangkan *official website* kita agar dapat memenuhi standar yang disepakati. Kemudian mungkin ini juga bisa dikatakan dampak NSW, bahwa ada peningkatan pelayanan perijinan impor di Badan POM. Untuk Kota Semarang, dulu dalam waktu kurang lebih dua bulan kita mungkin hanya dapat menerbitkan 20 rekomendasi. Saat ini dapat dilihat, kita dapat menerbitkan 233 rekomendasi. Selama tahap pertama yang berjalan kurang lebih 7 bulan, Badan POM menerbitkan 1191 rekomendasi atau perijinan.

Lampiran 5***Interview Protocol*****Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi
Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP)**

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Rachmat Hidayat (R)
 Jabatan : Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi
 Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP)
 Waktu Wawancara : 12 November 2008

I : Dapatkah Anda jelaskan gambaran umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP)?

R : Jadi APJP itu kan didirikan tahun 2006 ya. Januari 2006 resmi kita dirikan, berarti kita sudah merintis satu tahun sebelumnya. Kita sudah *brainstorm*. Jadi kan ada yang namanya importir, importir itu dibedakan oleh Bea Cukai, agar mereka dapat membedakan importir itu berdasarkan *risk management based*. Jadi Bea Cukai mengklasifikasikan, importir yang paling tinggi klasifikasinya itu Importir Jalur Prioritas. Waktu kita baru merintis APJP itu ada sekitar 90 (sembilan puluh) importir yang diklasifikasikan menjadi Importir Jalur Prioritas. Kalo total importir sendiri di Indonesia, ini info dari Bea Cukai, ada sekitar 12000 (dua belas ribu) importir yang teregistrasi. *Nah* saat ini, ada sekitar 100 (seratus) Importir Jalur Prioritas. Jadi kita sebagai importir yang menerima fasilitas jalur prioritas itu berfikir kenapa kita tidak bergabung saja, kita kan banyak. Bagaimana kalau kita tidak berhimpun saja dalam suatu asosiasi *gitu*. Dan bea cukai juga berfikir itu ide yang bagus. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Importir Jalur Prioritas itu perusahaan yang baik dan mereka kalo membuat kebijakan atau mau mengkomunikasikan kebijakan kan enak, daripada dulu harus satu per satu. Jadi kita buatlah, kita dirikan APJP. Jadi sebenarnya APJP adalah kumpulan perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas jalur prioritas dari Bea dan Cukai. Dan jumlahnya sekarang, anggota kita berjumlah 73 atau 74.

I : Apa yang membedakan Importir Jalur Prioritas dengan importir jalur lainnya?

R : Jadi dari fasilitasi jalur yang tadi saya bilang, *risk managementnya* Bea dan Cukai, itu yang paling bawah levelnya itu jalur merah. Karena Bea Cukai mewajibkan adanya pemeriksaan fisik dan dokumen pada importisasinya. Nah bisa dibayangin *kan*, kalau harus cek fisik minimal harus satu hari dia diproses. Kemudian ada pengecekan dokumen yang berarti harus *spending time* lagi *kan*. Nah, itu yang namanya jalur merah. Kemudian ada lagi yang namanya jalur hijau. Jalur hijau itu *physical check* itu sudah tidak ada. Jadi sudah ada *confidence* dari pihak Bea Cukai, tapi *documents checking* masih tetap ada. Nah, kemudian Importir Jalur Prioritas. Pada Importir Jalur Prioritas, *documents checking* dan *physical checking* itu sudah lewat, sudah tidak ada. Jadi yang namanya *customs clearance* itu proses di Bea Cukai untuk mengeluarkan suatu barang masuk kedalam daerah pabean itu, ordonya bisa hanya beberapa jam selesai atau bahkan dalam beberapa kasus bisa dalam hitungan menit. *Nah*, bayangkan dengan yang jalur lainnya. Itu salah satu perbedaannya. perbedaan yang lainnya lagi, kita Importir Jalur Prioritas bisa dapat fasilitas *pre-notification*, itu kita bisa memproses pemberitahuan impor barang itu sebelum barangnya tiba. Jadi kan kita bisa mempercepat proses kita juga kan. Jadi saat *ship* kita berangkat *kan* kita sudah bisa urus dokumennya. Terus ada juga yang namanya fasilitas fiskal, kita bisa membayar bea masuk kita itu *one month after* SPPB. Itu yang namanya pembayaran periodik atau pembayaran berkala. Ya *periodic payment* lah. Jadi itu beberapa fasilitas yang pengaruhnya cukup signifikan. Tapi kita tetap ada post audit *kok*.

I : Bagaimana dengan kewajiban kepastian Importir Jalur Prioritas?

- R : Iya, kewajiban kepabeanan tetap wajib bagi kita. jadi kepabeanan itu kan semacam *gatekeeper* kan, jadi banyak institusi lain yang menitip peraturan. Jadi *hey* Bea Cukai kalau ada orang yang mengimpor obat-obatan jangan *dilolosin* dulu sebelum dia - 121 -mendapatkan ijin ke saya. Seperti itu BPOM menitip. Atau Perdagangan bilang, *hey* Bea Cukai kalau impor gula itu masuk tata niaga, kalau belum ada ijin dari kami tolong jangan diloloskan. Jadi walaupun dia sudah membayar bea masuk, tetap tidak diijinkan lolos sebelum dia mendapat ijin dari Perdagangan.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Waktu awal penerapan memang belum. Karena waktu itu kita memang belum punya *cyber law* sebagai dasar hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti NSW. Tapi sejak Februari tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10, kalau tidak salah, yang mengatur tentang data elektronik NSW. Jadi sekarang sudah jelas.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Ya. Prosedurnya sama seperti dulu, Tidak ada perubahan yang berarti, kita masih harus *sending* PIB lewat EDI, membayar bea masuk dan pajak-pajak, melengkapi perijinan dan memberi laporan bulanan. Pada dasarnya, NSW merubah skenarionya bahwa pengecekan ijin-ijin dilakukan didepan. Kalo sebelum NSW kita dikasih waktu 10 hari. Maksimal 10 hari sesudah dikeluarkannya SPPB kita harus serahkan itu ke Bea Cukai, bukti-bukti kita memang mendapat ijin. Tapi setahu saya, perusahaan-perusahaan Importir Jalur Prioritas tidak akan mengambil resiko. Mereka biasanya sudah mengurus ijin itu didepan. jadi memang sebelum ada NSW, barang yang diimpor importir jalur prioritas masih dapat lolos dari bea cukai walaupun belum lengkap menyerahkan perijinan impornya karena memang dapat dilengkapi belakangan.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Iya itu yang kita rasakan dengan adanya Sistem NSW ini. Sekarang lebih punya kepastian lah. Kepastian dalam arti gini, *Service Level Agreement* (SLA), meskipun belum resmi pemerintah keluarkan janji pemerintah Desember. Tapi setidaknya mereka sudah mulai punya janji layanan. *Oke*, BPOM sekarang sudah punya janji layanan selama 8 jam kalau lengkap dan benar, ya kita ikut *lah*. Tapi ya setidaknya ada kepastian lah buat kita. Dan kenyataannya sih memang bisa diwujudkan. Misalnya BPOM, kalo kita submitnya pagi, besok paginya sudah jadi. Demikian juga Departemen Perdagangan dan Karantina juga begitu. Kalau dulu sebelum NSW kan lamanya perijinan BPOM sekitar 1-2 hari, Departemen Perdagangan aga bervariasi tidak ada standart yang jelas, karantina juga sama.
- I : Menurut anda, Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Ya. Untuk biaya penggunaan NSW tahap pertama ditanggung pemerintah.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanan pada proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Ya, itu jelas. Jadi sekarang kalo perijinan itu belum terpenuhi, walaupun dia Importir Jalur Prioritas tidak akan bisa lolos, akan di-*reject*. Karena apa? sekarang *kan* yang melakukan sistem bukan manusia lagi. Kan sistem itu akan bertanya di-*flowchart*-nya, apakah perijinan sudah *comply*. Jadi *kan* kita perlu membuat data elektronik. *Nah begitu* di data elektronik perijinan kita tidak *comply*. Jadi perijinan *comply* itu *kan* ada nomor perijinannya dan ada tanggal *kan*. Nah dari nomor perijinannya *kan* kita tahu itu dari mana, Perdagangan atau apa. Kalo sistem menyatakan *no there's no* perijinan *electronically* dia *reject*. Jadi, kita tidak terlalu banyak tergantung lagi dengan manusia sekarang. Peran manusia itu mulai berkurang. Jadi kalo manusia kan ada *judgement*. Nah, *judgement-judgement* itu mulai berkurang.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?

- R : Sedikit. Idealnya nanti kalau sistem berjalan dengan sempurna kan dokumen-dokumen *hardcopy* itu akan berkurang jauh sehausnya tercipta efisiensi dan penyederhanaan proses. Untuk saat ini, itu sudah bisa diterapkan di Bea Cukai karena seluruhnya sudah elektronik, tapi di *government-government* intitusi yang lain kan belum.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Sepertinya relatif sama. *Sometimes* itu bisa cepet sekali. Untuk *release* ordenya bisa satu jam atau tiga puluh menit.. Untuk masalah kecepatan proses menurut saya, itu masih *plus* dan minus ya.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Belum, karena *kan* instansi pemerintah yang sudah dilibatkan di sistem NSW itu *kan* selain Bea Cukai ada Badan POM, Departemen Perdagangan, kemudian Karantina Hewan dan Tumbuhan. Cuma memang untuk Karantina belum sepenuhnya bisa jalan. Ya kita bisa memaklumi itu. Jadi memang belum berjalan semuanya secara elektronik. Jadi elektronik yang terjadi sekarang adalah mereka mengirimkan *electronic information about the licence*, jadi belum *sharing information*. Jadi sekarang kita tetap kirim elektronik dan *hardcopy* juga nah itu perlu tenaga dan pikiran juga.
- I : Menurut anda, Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas Importir Jalur prioritas dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Belum
- I : Menurut anda, Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas?
- R : Iya. Salah satu keuntungan yang kami rasakan banget transparansi tabel larangan pembatasan. Kenapa? Karena selama ini kami ngga tahu yang dilarang itu apa dan yang dibatasi itu apa. Kami tahu kalau kami diskusi dengan *government* terkait, terutama Bea dan Cukai. Karena mereka *kan* yang tahu buku *babonnya* itu. *Oo* ini bapak harus minta ijin itu. *Oo* sekarang bapak harus minta ijin *anu*. Nah, sekarang *everybody can access it*. Kita tinggal klik di www.insw.go.id dan anda klik di lartas dan anda akan tahu. Anda tinggal masukkan *HS Code*-nya atau kalau anda tidak tahu *HS Code*-nya, anda bisa pilih *description of goods*, terus anda masukkan dan anda akan tahu. Misalnya barang ini, *calcium carbonat food grade* harus meminta ijin dari BPOM. Jadi itu menjadi hal yang transparan.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas cukup merasa nyaman dalam mencari informasi mengenai NSW?
- R : Ya. Sebagai perusahaan Jalur Prioritas, kami *kan* diikuti sertakan dalam ujicoba dan kami punya *close contact* dengan panitia nasional NSW dan kami dipertimbangkan *lah* oleh pemerintah. Jadi kami bisa bersuara dan kita bisa *nanya*. Hubungan kita dengan bea cukai itu sangat baik, kita bisa angkat telepon. Hubungan ke instansi lainnya juga baik. Jadi kalo terjadi seperti itu saya bisa ke instansi terkaitnya dan berdiskusi dengan pejabat terkaitnya dan dia akan memberikan jalan keluar. Itu salah satu yang kita rasakan dari pemerintah. *Government* itu makin *open minded*. Jadi sekarang mereka makin terbuka untuk diskusi, menerima masukan. Kami dari asosiasi terasa sekali hal itu.
- I : Menurut anda, Apakah Importir Jalur Prioritas merasakan kenyamanan dengan adanya akses informasi seputar importasi dalam Sistem NSW?
- R : Iya. Dulu sebelum ada NSW masing-masing pemerintah itu punya BTBMI yang tebal itu. Cuma kan kadang-kadang versinya beda-beda. Ada yang versi tahun 2007, ada mungkin masih pegang versinya tahun 2005. *Nah* itu *kan* banyak perubahan, tapi seringkali *officer* di lapangan itu *ngga aware* atau mereka masih pegang buku *babon* yang tahun 2006 gitu padahal sekarang sudah 2008. nah sekarang pemerintah bilang buku *babon* yang kita pegang adalah yang ada di *website*-nya NSW. jadi sekarang iru yang kami pegang. Jadi sekarang *kan* kita lebih punya kepastian jadi lebih nyaman. Jadi *ngga* ada lagi dia punya buku sendiri, kita punya buku sendiri. Disitulah manfaatnya.

- I : Menurut anda, Apakah cara pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor Jalur Prioritas mudah untuk dipahami oleh Importir Jalur Prioritas?
- R : Ya, contohnya Unilever mengimpor bahan kosmetik, secara hukum dia harus mendapat ijin dari BPOM, dan kita harus mengurus ijin itu sebelum kita mengeluarkan barang *kan*. Nanti kita masukkan aplikasi secara *electronically* tapi hingga sekarang BPOM belum siap interaksi elektroniknya. Jadi kita tetap harus masukkan secara manual aplikasi. *Nah* kemudian BPOM akan mengeluarkan ijin setelah diproses. *Nah*, jika sudah keluar ijinnya, BPOM secara *electronically* akan mengirimkan nomor dan tanggal perijinannya itu ke Portal NSW, yang secara *electronically* juga masuk ke Sistem EDI-nya Bea Cukai mengenai pemberitahuan impor barang yang akan dilihat ada atau tidak perijinannya, begitu ada baru di-*release*.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- R : Iya. Dulu sebelum ada NSW, untuk setiap impor barang kita harus konsul dulu ke masing-masing *government institutions*. Kita mau impor barang ini, harus ijin ini dan itu. Soalnya kita sendiri tidak yakin. Walaupun kita punya Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tapi itu kan tebal dan kita tidak yakin karena kebijakan pemerintah atas impor kan selalu dinamis. Apalagi menyangkut Karantina, barang yang hari ini bisa masuk bisa jadi besoknya dilarang. Kalo ada epidemi atau apa. Itu kan cepat sekali berubah.
- I : Hambatan apa saja yang dihadapi Importir Jalur Prioritas dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- R : Yang jelas yang terasa sekali adalah pemeriksaan ijin di depan. Tapi ya apa boleh buat, sekarang sistemnya seperti itu ya harus kita patuhi. Terus kendala yang berikutnya adalah ini sistemnya yang baru. Kebayang kan, sistem informasi itu waktu *running* pertama. Saya ingat waktu tahun 2000 saya sempat ke Hongkong. Dibandara sebesar itu bisa dikatakan sempat *colaps* karena ternyata baru menerapkan sistem secara *fully electronic* atau implementasi *software* baru di kantor aja kalo *ngadat*. Nah, sekarang bisa bayangin gak yang ini Sistem *National Single Window*. Dan itu terjadi, misalnya kami sudah di *grand* ijin dari salah satu instansi yang terlibat Sistem NSW secara *electronically* tapi *ngadat*. Tahu-tahu kita di-*reject* aja satu jam atau dua jam, seharusnya responnya sudah keluar *kan*, tapi ternyata belum keluar-keluar. Menurut saya sih belum *seated* ya, masih banyak yang harus di *improve* oleh pemerintah. Contohnya saja beberapa waktu yang lalu, perusahaan saya sudah mendapatkan ijin elektronik dari BPOM sudah dikirim dan di portal kita lihat dibuka tidak ada sama sekali. Kalo orang teknik bilang itu kan harus dipaksa, ditendang begitu biar masuk ke sistem. Nomor perijinan tanggal perijinan sudah dimasukkan tapi sistem tidak mau menerima. Itu kendala pertama sistemnya ya. Kemudian, belum *kalo server-nya down*, kita *ngga* bisa masukin aplikasi itu kendala juga. Kemudian kendala yang lain yang kita rasakan yaitu adanya sistem paralel. Misalnya disalah satu *government* institusi kita masih harus masukin ijin secara elektronik, kita juga harus *hardcopy* manualnya. Itu kan pekerjaannya yang *double kan*. Kenapa *ngga* udahlah manual aja sekalian, tapi kita bisa mahamin lah namanya juga transisi, Cuma kita minta dari pemerintah lah yang namanya transisi ya *ga* boleh lama-lama. Kemudian satu lagi kendala. Salah satu kunci dari sistem NSW itu, mereka kalo ngelalin barang itu berdasarkan HS Code. HS Code ini kan ribuan. Nah, pemerintah ini menerapkan larangan dan pembatasan, yang tadi nitip-nitip itu, berdasarkan HS Code. Nah yang menjadi kendala, misalnya kita ingin mengimpor suatu *chemical*. *Chemical* ini HS Code-nya 1234 ada 10 digit. *Nah*, HS Code 1234 itu ternyata mempunyai banyak deskripsi. HS-nya sama tapi ternyata deskripsinya banyak, misalnya waktu itu kasus *calcium carbonat*. *Calcium carbonat* itu bisa dipakai buat makanan, tapi dia juga bisa dipakai buat *chemical* pembuatan cat bangunan. Nah, Importir Jalur Prioritas ini mengimpor untuk tujuan pembuatan cat tadi, tapi masa harus minta ijin ke BPOM apa hubungannya. Nah yang kaya gitu yang harus diperjelas. Dan pemerintah memang mengakui yang terberat adalah mendefinisikan

tabel larangan dan pembatasan berdasarkan HS Code tadi. Karena *government* institusi itu harus duduk bersama menyepakati. Contohnya saja karantina dan BPOM. BPOM bilang kami Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, Karantina bilang kami pengawas bahwa jangan sampai Indonesia kemasukan penyakit. Kalo seseorang mau mengimpor beras, orang BPOM bilang ijinnya harus dari kami. Orang karantina bilang ijinnya harus dari kami karena itu sumber penyakit juga. Oleh karenanya, mereka duduk bareng dan diputuskanlah kalo beras itu sudah dikemas, *ready to consume* maka ijinnya di BPOM. Tapi kalo dia masih raw itu urusannya karantina. Nah yang kaya gitu, mereka harus duduk bareng dan melepaskan *authority*-nya kepada yang lebih cocok. Itu kendala yang kita hadapi. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari di *government institution* kadang-kadang mereka tidak mau melepaskan *authority*-nya. Jadi mau tidak mau kita minta ijinnya kedua intitusi tersebut. Masing-masing tidak mau melepaskan wewenangnya karena masing-masing memang punya *legal based*-nya. Jadi ya sudahlah. Tapi pemerintah bilang mereka akan terus *keep improve*. Tapi sudah ada respon perbaikan dari pemerintah dan itu continue. Pemerintah pun mengakui dengan jujur, seperti dalam rapat koordinasi dengan panitia sistem NSW kemarin, kita sebagai pihak asosiasi ikut diundang untuk membicarakan kendala apa saja yang masih dirasakan dalam NSW.

- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- R : Harapan kami sistem ini kedepannya adalah sedapat mungkin segera enyahkan saja lah *hardcopy* itu, karena itu sangat mengganggu. Apalagi sekarang kita sudah ingin *go greener*. Saya sendiri nggak kebayang, dalam satu hari kita bisa submit aplikasi perijinan itu 10-20 dan masing-masing punya attachment yang sama yang berlembar-lembar. Bayangkan ada berapa banyak rim kertas yang bisa dihemat, belum tintanya dan waktu belum lagi prosesnya, itu kan manual padahal kita inginnya elektronik. Ya itulah aspirasi kita kedepannya, kalau bisa secepatnya lah kita *scriptless*. Masih banyak *area of improvement*, dan pemerintah sebaiknya mempersiapkan kemungkinan sistem *down*. Masa gara-gara sistem *down*, barang kita harus tertunda di pelabuhan. Itu kan *cost* juga. Jadi pemerintah sebaiknya memikirkan dan mempersiapkan kemungkinan itu. Entah *server*-nya yang ditambah atau apa. Dan sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan. Jangan hanya *hardware* sistemnya saja yang dikembangkan tapi *software* sistemnya juga. Ya mungkin *officer-officer* dilapangan perlu dilatih untuk menggunakan sistem NSW, biar bisa lebih baik lagi. agar cita-cita *take line*-nya itu bisa tercapai, *transparancy, efficiency, consistency*.

Lampiran 6***Interview Protocol*****Importir Jalur Prioritas
(User Sistem *National Single Window*)**

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : Y
 Jabatan : Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 7 Juli 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 Y : Departemen Perdagangan.
 I : Bagaimana prosedur impor yang dijalankan perusahaan anda sebelum adanya penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama?
 Y : Karena saya prioritas jadi dipercaya. Setelah impor sudah jalan, baru saya bawa perijinan dan lain-lain belakangan bukan *dulu*. Jadi kalau prioritas *kan* dibilang bagus. Jadi impor, impor *aja* boleh. Dipercaya pasti. Kalau mau impor plastik, dia dianggap pasti punya IP Plastik walaupun bisa bohong. Tapi kalau bohong *kan* rugi sendiri. Jadi karena itu *belakangan*. Jadi yang penting ngurus PIB dulu.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya, kalau peraturan *sih* pasti sudah ada.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya. Jadi sekarang *cuma* perijinan lewat komputer *aja*, itu *aja* yang berubah.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya, kepastian waktu *sih* memang ada.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Ya, kalau kepastian biaya ada kita tahu *lah* biayanya berapa. Tapi untuk *pake* NSW-nya sendiri tidak ada biaya tambahan.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Kalau akurasi belum karena sebenarnya masih ada yang manual *kan* masalahnya dia *ngga nge-link*. Otentik karena dokumennya memang yang dibawa. Jadi perijinan dari perdagangan yang ditandatangani yang dibawa, bukan karena Sistem NSW-nya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Lumayan mengurangi biaya percetakan. Ini setengah-tengah ya, karena untuk *submit* permohonannya kita bisa *online*, tapi kurang atau *ngganya* kita harus telepon atau datang jadi belum semuanya *online*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 Y : Kalau di departemen *cepat sih* lumayan.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?

- Y : Jadi NSW itu menyambungkan ke departemen-departemen. Jadi kita *ngga* perlu ke sana dan data kita sekarang sudah ada disana berupa data elektronik. NSW ini baru *nyambungin* departemen-departemen ini secara elektronik, jadi kita *ngga* perlu *dateng* lagi kesana untuk mengurus permohonan dan disana ada data elektronik kita. Jadi NPWP misalnya *ya*, ijin usaha ini disimpan di database. Itu ada database-nya *satu-satu*. Jadi waktu saya *majuin* lagi *ngga usah* bawa dokumen ini lagi karena sudah ada datanya. Tapi ini datanya belum satu, data server NSW-nya. Kalau datanya satu *kan* bisa ketahuan kalau bohong atau salah, tapi sekarang belum.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- Y : Kalau mengurangi rasa cemas *ngga ngaruh ya*.
- I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- Y : Tahap kesatu itu baru dibuat *computerized*. Jadi kalau mau *ngajuin* sesuatu ke perdagangan atau BC *pake* NSW. Mau ke perdagangan *pake* NSW, ke Bea Cukai sama NSW. Jadi baru *nge-link* aja. Jadi saya mau mengajukan perijinan ke perdagangan, saya masuk Portal NSW. Nanti *kan* disebelah kanan ada link portal-portal. Misalnya saya mau ke perdagangan, saya tinggal *klik* saja perdagangan. Jadi pertama baru itu. Jadi semua permohonan melalui portal itu agar mengurangi tatap muka.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
- Y : Itu *ya*, sudah ada sosialisasi juga.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
- Y : *Ya*.
- I : Apakah anda merasakan kemudahan dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- Y : Aplikasinya *sih gampang* buat kita *ya* yang kebetulan *melek* internet.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- Y : *Iya* jadi yang ada sekarang itu NSW baru kemudahan permohonan, belum sampai ke kemudahan impor. Impor belum *nyambung*. *Kan* katanya mau tahap kedua baru *nyambung*, nanti *nge-link*
- I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- Y : NSW belum sepenuhnya jalan. Kalau perdagangan belum semua *ya*. Departemen Perdaganganannya memang sudah elektronik tapi belum semua *ya* karena *kan* perijinannya baru sepuluh. Karena sistem itu *ngga nyambung* sepenuhnya. Kalau Badan POM, saya tidak tahu. Karantina juga saya tidak tahu, tapi sepertinya masih begitu. Kemaren juga kejadian, kita sudah *submit* permohonannya lewat internet, bisa lihat di *website* tapi sudah beberapa lama tulisannya *cuma* sedang dalam proses distribusi dengan TU. Jadi selama seminggu begitu. Biasanya *kan* ada *progress* kelihatan *gitu kan* di *website*, tapi karena kondisinya seperti itu akhirnya saya harus datang ke departemen. Begitu saya datang *malah* dimarahin, “*makanya* kalau buat permohonan ditengok-tengok pak”.

Interview Protocol
Importir Jalur Prioritas
(User Sistem National Single Window)

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : M
 Jabatan : Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 10 Juli 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 M : Perdagangan *mba*.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Kalau masalah kepastian hukum, saya rasa sudah ada. Waktu sosialisasi kemarin *kan* juga diberitahu sudah ada peraturan pemerintahnya *mba*.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Ya. Sebetulnya *ya mba* prosedurnya sama saja. Saya masih harus mengurus perijinan ke Departemen Perdagangan dan mengurus EDI, cuma bedanya sekarang perijinannya *online*.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Kalau kepastian waktu respon pemberitahuan pabean dari dulu memang sudah cepat dan sudah pasti *ya*. Tapi untuk respon perijinan impor belum. Memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan *gitu mba*, tapi belum semuanya sesuai *mba*.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Saya rasa tidak ada biaya tambahan *mba*. Untuk biaya keseluruhan juga jadi lebih pasti karena sekarang sudah *online* jadi untuk biaya-biaya transportasi atau telepon misalnya, kalau buat *ngecek-ngecek* respon perijinan atau biaya-biaya yang *ga pasti* sudah banyak berkurang.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Saya rasa sudah *mba, kan* data yang diterima tetap di cek yang mengecek juga sistem, jadi akurat *kan*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Mungkin bisa dibilang efisien tapi *agak* tergantung juga *ya mba*. Walaupun sudah lebih pasti tapi kadang-kadang, *kalo* perijinannya ada rekomendasi *kan* belum tentu juga. Kita tetap harus datang karena belum sepenuhnya elektronik. Jadi *kalo* kita bisa *ga dateng* langsung seharusnya kita bisa mengurangi waktu dan biaya, tapi *kaya gitu kan* sama *aja* menurut saya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Efisiensi waktu sih memang sudah ada, tapi *kalo* untuk masalah pembayaran pajak memang belum ada *ya* paling INSW itu cuma berpengaruh pada respon perijinan *gitu-gitu aja ya mba*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Karena sekarang sudah elektronik, pekerjaan memang jadi lebih ringan *mba*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?

- M : oo.. Kalau rasa cemas belum, karena masih ada kemungkinan *reject*. Untuk *ngurus* perijinan juga.
- I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- M : ya, sekarang lebih nyaman sudah online dan transparan
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
- M : kalau informasi cukup mudah *mba*. Selain ada sosialisasi, bisa liat di *website*, bisa juga tanya bea cukai. Tapi seperti yang tadi saya bilang, lebih enak kalau ada nomor khusus yang bisa dihubungi *gitu mba*, lebih bagus kalau disosialisasikan lagi.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
- M : Iya, sekarang jadi lebih *gampang* tinggal liat di *website* saja.
- I : Apakah anda merasakan kemudahan importir dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- M : Jadi sekarang kita masuk Cuma di *website* aja ya.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- M : Iya.
- I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- M : Seperti yang tadi saya ceritakan, pernah saya bingung karena *ga* ada respon dari sistem.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- M : Kalo di INSW ini sebenarnya sebaiknya kalo ada masalah-masalah ada nomor yang bisa dihubungi *gitu mba*, tapi sampai saat ini kayanya belum ada ya. Jadi *ga* ada semacam apa ya koordinator atau *customer service* ya. Satu lagi *mba*, saya harap INSW ini lebih disosialisasikan lagi.

Interview Protocol
Importir Jalur Prioritas
(User Sistem National Single Window)

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : H
 Jabatan : Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 8 Agustus 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 H : Hubungannya sama Departemen Perdagangan.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya, untuk biaya-biaya penggandaan dokumen, biaya-biaya informal memang sudah berkurang tapi kalau biaya transportasi belum berkurang, karena belum berjalan penuh.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Untuk PIB ya, tapi kalau perijinan karena masih ada yang manual jadi belum.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 H : Belum.
 I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 H : Ya, sekarang lebih nyaman untuk pengaplikasiannya sudah *online*.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
 H : Saya kira masih dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
 H : Belum begitu berpengaruh.
 I : Apakah anda merasakan kemudahan importir dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 H : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 H : Ya tapi belum sepenuhnya karena manual masih ada .
 I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?

- H : Masih minimnya pemahaman aparat mengenai NSW dan adanya ketidaksiapan dari perdagangan untuk elektronik secara penuh.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- H : NSW untuk lebih disosialisasi ke masyarakat.



Lampiran 7**Interview Protocol****PPJK****(User Sistem National Single Window)**

Subjek Wawancara : J dan M
 Jabatan : PPJK Perwakilan Importir Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 13 Agustus 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 J : Kalau PT. Y berhubungan sama instansi Deperindag *aja*
 I : Bagaimana prosedur impor yang dijalankan perusahaan anda sebelum adanya penerapan Sistem *National Single Window* (NSW) tahap pertama?
 J : Sebelum ada NSW, perijinan dilakukan manual *ya mba*. Jadi kalo memang perijinannya jenis kuota *ya manual*. Setiap ada dokumen masuk atau kita impor, kuotanya dipotong, tetapi dengan adanya NSW ini *ngga* begitu. Sekarang perubahannya satu dokumen untuk semua.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 J : Kalo menurut saya sudah ada kepastian hukum.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Kalau soal prosedur sebenarnya sudah ada kepastian *ya*, tapi prakteknya sebenarnya semua *kan* tergantung aparatnya tapi kalo sudah *link* sudah *gampang*. Kadang-kadang *gampang* kadang-kadang susah tapi sekarang walaupun belum *online* sempurna tapi cukup.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 J : Sebenarnya kalau untuk waktu khususnya respon belum begitu pasti juga, karena ini *kan kerjaan* komputer jadi *ga* bisa dipastiin
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 J : Biaya pelayanan.. kalau biaya yang *ga pasti-pasti* ada tapi sudah dikit *lah*, tapi untuk NSW *ga* ada biaya tambahan *lah* karena tujuannya *kan emang* untuk memangkas biaya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : Validitas.. oo.. kepastian data akurat atau *ngga*.. kalau itu saya rasa lebih pasti *ya*. *Kan* sekarang yang *jalanin* sistem, bukan orang jadi lebih pasti *lah*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 M : *Bener-bener ngirit* kertas, *ngirit* birokrasi. Jadi sekarang walaupun ada perijinan tata niaga a, b, c paling per bulan dan itu langsung kita serahin ke CC. Jadi memang memangkas abis. Kita itu ada Dokumen sekitar 200an dokumen per bulan untuk impor. Jadi kalo jaman dulu, sebelum ada NSW *mba*, kita *kalo* ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan kita ke instansi, sekarang *ngga* semua elektronik tapi kita tetap kasih *report* kita setiap akhir bulan jadi memang memangkas semua, biaya operasional *mangkas*, kertas juga jelas dulu kan dokumennya *setebel-tebel* ini sekarang *ngga*. Kalau sekarang memang mangkas dulu 10 meja tapi sekarang sudah mulai berkurang, *emang* belum bisa *diilangin* tapi kalo di instansi masih relatif sama. Memotong biaya transportasi *ya jelas dong kan* karena sudah *ga* bolak balik jadi secara otomatis biayanya berkurang
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?

- J : Jadi cepet. Sekarang sudah lebih cepet misalnya dulu satu jam sekarang ya sekitar ½ jam. Ya sama lah kira-kira instansi juga begitu.
- I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- J : Ya, NSW efisiensi tenaga juga dulu kita pakai *freelance* untuk mengurus dokumen tapi sekarang bisa di *handle* sendiri
- I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
- J : Ya, karena kan kalau dulu kita *ga* tau ya dokumen di *reject* apa *ngga* ada masalah apa *ngga*. Sekarang kan jelas alasannya kenapa, kurang apa. Jadi kita *ngga* cemas, *ngga* bertanya-tanya kenapa bisa di *reject*, masalahnya apa *gitu mba*.
- I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- J : cukup nyaman ko, *mba* apalagi yang lebih bermanfaat *link*-nya, *link* ke pelayaran jadi dulu kalo kapal masuk manifest kita masih manual, kita harus *nyari-nyari* satu jam atau dua jam, kalo sekarang kan *ngga* tinggal klik sudah *online*.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
- J : Ya, saya kira nyaman. Selama ini untuk dapet informasi saya kira *gampang*, bisa tanya di Bea Cukai, kadang-kadang ada di koran.
- I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
- J : Iya, sekarang kan kita bisa *liat* peraturan terus daftar Lartas lewat NSW. Jadi sekarang lebih enak *lah*.
- I : Apakah anda merasakan kemudahan dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- J : Kalo untuk pertama memang aga *ribet* tapi setelah penyesuaian sekarang *agak* ada masalah ya paling penyesuaian *aga susah-susah*nya seminggu
- I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
- J : *Kan* seperti yang tadi saya bilang *mba*, kalo dulu, sebelum ada NSW, kita *kalo* ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan instansi, kita ke instansi. Sekarang *ngga* semua elektronik jadi jelas lebih mudah.
- I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?
- M : Kalo perijinan ke instansi terkait seperti deperindag memang masih manual belum sepenuhnya *online* tapi perijinan itu juga untuk barang-barang tertentu aja tapi *ga* begitu sulit.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- M : Mungkin sosialisasi cukup tapi juklaknya sepertinya tahu, seharusnya *kan* semua orang bisa bukan hanya yang terbisa. Kalau saya *maunya* NSW digunakan terus karena memang tujuan awalnya bagus dan misinya bagus.

Interview Protocol
PPJK
(User Sistem National Single Window)

Peneliti : Ichda Umul Aisah (I)
 Subjek Wawancara : U
 Jabatan : PPJK Perwakilan Jalur Prioritas
 Waktu Wawancara : 6 Agustus 2008

- I : Apa saja instansi yang terkait dengan proses impor perusahaan anda?
 U : Departemen Perdagangan, BPOM, Balai Karantina Pertanian sama Puskari.
 I : Apakah sudah ada kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, sudah ada.
 I : Apakah sudah ada kepastian prosedur pengaplikasian Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, sudah pasti.
 I : Apakah sudah ada kepastian waktu mengenai penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah sudah ada kepastian biaya dalam penerapan Sistem NSW pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan kepastian validitas dan akurasi data kepabeanaan pada proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, cukup valid.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi biaya penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, mengurangi biaya pencetakan dan transportasi *ya*.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi waktu penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya, responnya jadi lebih cepat.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW meningkatkan pada efisiensi tenaga penanganan proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW mengurangi rasa cemas anda dalam menangani proses *customs clearance* prosedur impor yang anda jalankan?
 U : Ya.
 I : Apakah layanan dan fasilitas Sistem NSW memberikan kenyamanan dalam menangani proses *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 U : Ya.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan dalam mencari informasi mengenai NSW?
 U : Iya.
 I : Apakah anda merasakan kenyamanan atas akses informasi seputar importasi melalui Sistem NSW?
 U : Iya.
 I : Apakah anda merasakan kemudahan importir dalam memahami pengaplikasian Sistem NSW dalam pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 U : Ya, cukup mudah.
 I : Apakah penerapan Sistem NSW tahap pertama memudahkan tata cara pemenuhan kewajiban *customs clearance* pada prosedur impor anda?
 U : Iya.
 I : Hambatan apa saja yang anda hadapi dalam penerapan Sistem NSW tahap pertama?

- U : Karantina belum menjalankan NSW secara penuh dan sepertinya belum ada standarisasi dan harmonisasi yang jelas antar departemen dalam pelaksanaan NSW.
- I : Apa harapan anda terhadap pengembangan Sistem NSW di masa yang akan datang?
- U : Sistem ini harus tetap disosialisasikan.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 24 /BC/2007
TENTANG
MITRA UTAMA**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, pasti, responsif, transparan dan tercapainya pengawasan yang efektif maka terhadap perusahaan yang mempunyai reputasi baik dapat diberikan kemudahan sebagai mitra utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Bea dan Cukai tentang Mitra Utama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
 3. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2006.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KPU adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
2. Mitra Utama yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut MITA adalah:
 - a. Importir Jalur Prioritas, yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tentang Jalur Prioritas;
 - b. Orang yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. *Client Coordinator* adalah pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk menjadi penghubung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan orang.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama.

BAB II
PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) MITA ditetapkan berdasarkan persyaratan:
 - a. dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. mempunyai pola bisnis yang jelas;
 - c. memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan;
 - d. memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean dan/atau cukai yang baik;
 - e. telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. selalu dapat memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan impor dan ekspor dari instansi teknis terkait.
- (2) Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan, keringanan, dan/atau penangguhan bea masuk, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan melakukan penatausahaan dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah

pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanaan yang diperoleh dan/atau digunakan.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN MITA

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi MITA, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor, dimana kegiatan impornya paling banyak dilakukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. laporan keuangan periode 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. *standard operating procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
 - c. *standard operating procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - d. surat pernyataan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - e. keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan, misalnya terdaftar sebagai wajib pajak patuh pada Direktorat Jenderal Pajak, *company profile*, sertifikat ISO, dan sertifikat ahli kepabeanaan.
- (3) Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri daftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modul PPJK yang diberi kuasa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penelitian dan penilaian data intern Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. penelitian dan penilaian data yang diajukan perusahaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pemeriksaan lapangan.
- (4) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor menerbitkan surat penetapan.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (4) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah perusahaan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam alasan penolakan.

Pasal 6

Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal berwenang secara jabatan menetapkan status perusahaan sebagai MITA tanpa permohonan dari perusahaan tersebut sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MITA

Pasal 7

- (1) MITA mendapat kemudahan di KPU berupa:
 - a. tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, kecuali terhadap:
 1. barang Impor Sementara;
 2. barang *Re-impor*;
 3. barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan
 4. komoditi Resiko Tinggi.
 - b. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 dan butir 2 dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan;
 - c. tidak perlu menyerahkan *hardcopy* PIB/PEB;
 - d. mendapatkan akses pelayanan *client coordinator*; dan
 - e. pemuktahiran data registrasi importir.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang dan/atau pemeriksaan dokumen.

Pasal 8

- (1) MITA wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebelum menyampaikan PIB.
- (2) MITA wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan pabean impor atau ekspor secara elektronik;
 - b. tidak memberikan dan/atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain;
 - c. melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama;
 - d. memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor; dan
 - e. menyampaikan nama pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk berhubungan dengan *Client Coordinator*.

BAB V
PPJK YANG DIBERI KUASA

Pasal 9

- (1) Pengajuan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh MITA dan/atau PPJK.
- (2) Kepala Kantor menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan profil PPJK.
- (3) PPJK yang telah disetujui oleh Kepala Kantor, wajib membuat Perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik dengan MITA dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB VI
PENGAWASAN PROAKTIF DAN AUDIT

Pasal 10

Terhadap MITA dilakukan pengawasan proaktif dan audit kepabeanan dan/atau audit cukai.

Pasal 11

- (1) Pengawasan proaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data importasi dan hasilnya disampaikan kepada *Client Coordinator* atau unit terkait untuk ditindaklanjuti.
- (2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemutakhiran profil MITA.
- (3) Pemutakhiran profil MITA dilakukan secara periodik.

Pasal 12

- (1) Audit kepabeanan dan/atau audit cukai terhadap MITA dapat menggunakan teknik audit sampling berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan teknik audit sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal

BAB VII
PENCABUTAN MITA

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal melakukan pencabutan sementara selama 6 (bulan) status perusahaan sebagai MITA dalam hal perusahaan tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penanganan pelanggaran yang dilakukan MITA masih dalam proses penyelesaian.

- (3) Status sebagai MITA yang dicabut sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kembali setelah berakhirnya jangka waktu pencabutan jika dalam jangka waktu tersebut MITA tidak melakukan pelanggaran lain.

Pasal 14

Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal melakukan pencabutan status perusahaan sebagai MITA secara tetap dalam hal:

- a. atas permohonan perusahaan;
- b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus perusahaan tidak melakukan kegiatan kepabeanan di bidang impor dan/atau ekspor;
- c. perusahaan telah melakukan 2 (dua) kali pelanggaran yang menyebabkan pencabutan sementara MITA dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. pengadilan memutuskan perusahaan bersangkutan telah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
- e. perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pasal 15

Status sebagai MITA berlaku di seluruh Kantor Pelayanan Utama.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Pada tahap awal akan ditunjuk peserta uji coba MITA yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Peserta uji coba MITA yang dalam 3 (tiga) bulan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebagai MITA.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Importir Jalur Prioritas mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Jalur Prioritas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Importir Jalur Prioritas wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Jalur Prioritas.
- (3) Ketentuan mengenai pencabutan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pencabutan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk Importir Jalur Prioritas didasarkan pada ketentuan Jalur Prioritas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332



KOP PERUSAHAAN

Nomor & tanggal surat
Hal : Permohonan sebagai MITA

Kepada :
Yth. Kepala KPU
Di

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :/BC/2007 tanggal....., bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai MITA .

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi hasil audit 2 (dua) tahun terakhir oleh kantor akuntan publik;
2. *Standard Operating Procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
3. *Standard Operating Procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
4. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan;
5. Surat kuasa (penunjukan) dari perusahaan kepada PPJK jika pengajuan pemberitahuan pabean dikuasakan kepada PPJK; dan
6. Data lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan:
 - a.;
 - b.;
 - c.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,

ttd.

Nama
(Pimpinan perusahaan)

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun.....,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (pimpinan perusahaan)
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Atas nama perusahaan selaku MITA, dengan ini
saya menyatakan bahwa:

- a. tidak akan memberikan, meminjamkan, atau mempergunakan modul importir milik sendiri bagi kepentingan pihak/perusahaan lain;
- b. akan melaporkan secara lisan dan tertulis kepada kantor pelayanan utama tempat mengajukan permohonan MITA, tentang kehilangan dan atau penyalahgunaan modul importir milik kami pada kesempatan pertama;
- c. akan menganggap sah PIB kami setelah DJBC menerima data pemberitahuan dan mengirimkan pesan (*Customs Response*) kepada kami;
- d. akan mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan kemudahan sebagai MITA paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- e. akan menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya status sebagai MITA.
- f. mengetahui dan memahami ketentuan mengenai perizinan dan/atau persyaratan impor atau ekspor dari instansi teknis terkait.
- g. tidak pernah melakukan reekspor atau pemusnahan barang impor atau ekspor yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan tentang perijinan dan persyaratan impor dari instansi teknis terkait.
- h. bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan tentang perijinan dan persyaratan impor atau ekspor dari instansi teknis terkait dan sanggup selalu mengirim pemberitahuan impor setelah memenuhi persyaratan tersebut; dan
- i. bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat pelanggaran ketentuan tentang perizinan atau persyaratan impor atau ekspor dari instansi teknis terkait.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tanda Tangan
materai Rp. 6000
Stempel Perusahaan
N a m a
(Pimpinan Perusahaan)

TATA KERJA PENETAPAN PERUSAHAAN SEBAGAI MITA

A. Perusahaan:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Up. kepala kantor dengan melampirkan data-data:
 - a. fotocopy laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah audit oleh kantor akuntan publik;
 - b. *standard operating procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
 - c. *standard operating procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - d. surat pernyataan sebagaimana Lampiran II;
 - e. Daftar nama PPJK yang diberi kuasa, dalam hal perusahaan menggunakan PPJK; dan
 - f. keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan, misalnya terdaftar sebagai wajib pajak patuh pada Direktorat Jenderal Pajak, *company profile*, sertifikat ISO, sertifikat ahli kepabeanaan.
2. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan;
3. Menerima surat permintaan data tambahan dari Direktur Jenderal u.p. kepala kantor;
4. Menyerahkan data tambahan yang diminta oleh Direktur Jenderal u.p. kepala kantor dengan mendapatkan tanda terima;
5. Menerima keputusan Direktur Jenderal u.p. kepala kantor tentang penolakan atau penetapan sebagai MITA .

B. Kepala Kantor Pelayanan Utama:

1. Meminta data:
 - a. registrasi importir kepada Direktorat Audit;
 - b. data pelanggaran kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan
 - c. data impor dan ekspor kepada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
2. Menerima data:
 - a. registrasi importir dari Direktorat Audit;
 - b. data pelanggaran dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan
 - c. data impor dan ekspor dari Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
3. Membuat keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dari perusahaan;
4. Mengirimkan surat pemberitahuan penolakan pemberian status sebagai MITA disertai dengan alasannya kepada perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Audit, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanaan;
5. Mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA kepada perusahaan yang

bersangkutan dengan salinan kepada Direktur Audit, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanan, dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

6. Memasang profil MITA pada sistem aplikasi pelayanan KPU;
7. Mencabut sementara atau mencabut secara tetap profil MITA pada sistem aplikasi pelayanan KPU.

C. Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama:

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan dari perusahaan dan membukukan dalam agenda;
2. Mengirimkan surat permintaan data tambahan kepada perusahaan dan membuat catatan permintaan tersebut dalam agenda dalam hal data kurang lengkap/kurang jelas;
3. Menerbitkan surat tugas kepada pemeriksa.

D. Pemeriksa pada Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai Kantor Pelayanan Utama:

1. Pemeriksa melakukan:
 - a. pemeriksaan rekam jejak pola bisnis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. pemeriksaan pengendalian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. pemeriksaan rekam jejak keakuratan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilihat dari:
 - 1) modul sendiri; dan/atau
 - 2) modul PPJK yang disetujui oleh kepala kantor.
 - b. Pola bisnis yang jelas dilihat dari:
 - 1) bidang usaha tertentu sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha; dan
 - 2) Kesesuaian komoditas impor dengan kegiatan usahanya.
 - c. sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan dilihat dari:
 - 1) memiliki bagian yang menangani ekspor dan/atau impor;
 - 2) terdapat prosedur otorisasi yang jelas atas pembayaran barang impor;
 - 3) telah memperhitungkan *proceed*, *royalty*, dan/atau *assist* dalam dokumen pemberitahuan impor (jika ada).
 - 4) *Standard Operating Procedure (SOP)* pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor;
 - 5) *Standard Operating Procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - 6) metode negosiasi yang terdokumentasi (mekanisme terbentuknya harga transaksi); dan

- d. Keakuratan pemberitahuan pabean dan/atau cukai yang baik dalam 1 (satu) tahun terakhir dilihat dari:
 - 1) keakuratan nilai pabean paling sedikit 95% dari nilai pabean secara agregat;
 - 2) tidak memiliki catatan pelanggaran pemenuhan kewajiban persyaratan impor dari instansi terkait dan/atau batal impor karena tidak memperoleh ijin dari instansi terkait;
 - 3) tidak melakukan pelanggaran fisik barang di atas 5% dari nilai atau volume barang;
 - 4) tidak melakukan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
 - f. Rekam jejak pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang perijinan dan persyaratan impor/ekspor dari instansi teknis terkait.
 - g. Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan, keringanan, dan penangguhan bea masuk, mempertimbangkan juga sistem penatausahaan dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanan yang diperoleh dan/atau digunakan.
3. Menyusun laporan pemeriksaan aplikasi MITA yang terdiri dari:
- a. rekomendasi;
 - b. kertas kerja; dan
 - c. profil MITA.

E. Direktorat Audit:

1. Menerima surat permintaan data registrasi importir dari kepala kantor;
2. Mengirimkan data registrasi importir kepada kepala kantor;
3. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian status sebagai MITA ;
4. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA .

F. Direktorat Penindakan dan Penyidikan:

1. Menerima surat permintaan data pelanggaran dari kepala kantor;
2. Mengirimkan data pelanggaran kepada kepala kantor;
3. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian status sebagai MITA ;
4. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA.

G. Direktorat Teknis Kepabeanan:

1. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian status sebagai MITA ;
2. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA .

H. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai:

1. Menerima surat permintaan data impor dan ekspor dari kepala kantor;
2. Mengirimkan data impor dan ekspor kepada kepala kantor;
3. Menerima tembusan surat keputusan kepala kantor a.n. Direktur Jenderal tentang penetapan, pencabutan sementara, atau pencabutan perusahaan sebagai MITA ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK
DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global, diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (*customs release and clearance of cargoes*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window*, perlu dibangun sistem *National Single Window* yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. *Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 38)* sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. *Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 38)* sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik;
2. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*);
3. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
5. Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan dalam pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan, dan infrastruktur pendukung, yang dilakukan baik secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak;
6. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;
7. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
8. Pertukaran data elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan melalui sistem elektronik antara para pihak yang melakukan pertukaran data;
9. Jejak audit yang selanjutnya disebut dengan *audit trail* adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan INSW;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Pengguna portal INSW adalah para pihak yang melakukan akses dengan Portal INSW yang meliputi antara lain instansi penerbit perizinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, eksportir, importir, agen pelayaran, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan;
11. Penerima akses adalah pengguna portal INSW yang diberi hak mengakses Portal INSW sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dalam kerangka INSW.
- (2) Tujuan pengaturan :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor.
 - b. Melindungi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari penyalahgunaan sistem.
 - c. Memberikan pedoman bagi pembangunan dan penerapan sistem INSW.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III

INSW

Pasal 3

- (1) Penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perijinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.
- (2) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PORTAL INSW

Pasal 4

- (1) Untuk penanganan dokumen kepabeanan dan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, Pemerintah menyediakan Portal INSW.
- (2) Penyediaan Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengelola Portal INSW yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Portal INSW menggunakan nama domain www.insw.go.id.

Pasal 6

Pengelola portal INSW mempunyai kewajiban:

- a. Menjamin sistem pelayanan INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi.
- b. Melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) diantara pengguna portal.
- d. Menyiapkan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem INSW.
- f. Menyediakan *audit trail*.
- g. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui Portal INSW.
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB V

HUBUNGAN PENGELOLA PORTAL INSW DENGAN PENGGUNA

Pasal 7

- (1) Para pihak pengguna memberikan dan/atau menerima perizinan, data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik dari dan ke Portal INSW.
- (2) Perizinan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen elektronik yang mengikat para pihak yang terkait dengan INSW.

Pasal 8

Pengelola Portal INSW dan seluruh Pengguna Portal INSW wajib melakukan pengamanan atas Portal INSW melalui kebijakan manajemen dan operasional serta penyediaan infrastruktur yang diperlukan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA PORTAL INSW

Pasal 9

- (1) Para pihak pengguna, untuk dapat mengakses Portal INSW, wajib memiliki hak akses INSW.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10

- (1) Setiap penerima hak akses INSW bertanggung jawab menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
- (2) Penerima hak akses INSW bertanggung jawab atas data yang disampaikan kepada Portal INSW.
- (3) Pengguna Portal INSW yang menyampaikan data melalui Portal INSW wajib menyediakan *back-up data*.
- (4) Masing-masing instansi Pengguna Portal INSW wajib menetapkan tingkat layanan (*Service Level Arrangement*) untuk ditaati dan dilaksanakan demi terciptanya kepastian hukum.
- (5) Masing-masing instansi Pengguna Portal INSW wajib menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam INSW.

BAB VII

AUDIT TRAIL

Pasal 11

- (1) Pengelola Portal INSW dan Pengguna Portal INSW wajib menyediakan *audit trail* atas seluruh kegiatan dalam INSW.
- (2) *Audit trail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui INSW.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar Pengguna Portal INSW maka *audit trail* yang ada di Portal INSW menjadi dasar penelusuran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VIII
FORCE MAJEUR

Pasal 12

- (1) Dalam hal Portal INSW tidak dapat berfungsi karena *force majeure*, penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dilaksanakan prosedur keadaan darurat.
- (2) Prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Sebelum terbentuknya Pengelola INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), penanggung jawab pengelolaan INSW dilakukan oleh Tim Persiapan NSW yang diketuai oleh Menteri Keuangan.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Persiapan NSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

Pengusaha yang meliputi antara lain eksportir, importir, agen pelayaran dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang menggunakan pelayanan melalui Portal INSW dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau instansi lainnya yang terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, secara bertahap wajib menggunakan Sistem INSW paling lambat akhir September 2008.
- (2) Pentahapan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini di masing-masing instansi pengguna diatur secara bersama atau sendiri-sendiri dengan Peraturan Menteri atau Kepala Instansi Pengguna.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Dr. M. Iman Santoso

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ichda Umul Aisah
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 25 April 1987
Alamat : Jalan H. Amar I No. 15 Rt 006 / 008 Pondok
Kelapa, Jakarta Timur 13450.
Nomor telepon : 0856-933-560-45
Nama orang tua: Ayah : M. Ratim Aman
Ibu : Anifa

Riwayat Pendidikan Formal

SD : Al Musanifiah Jakarta
SMP : SLTPN 109 Jakarta
SMA : SMUN 81 Jakarta



**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS KEPASTIAN (*CERTAINTY*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kepastian hukum penerapan Sistem NSW tahap pertama pada proses <i>customs clearance</i> prosedur impor Jalur Prioritas	a) Kalau masalah kepastian hukum, saya rasa sudah ada. Waktu sosialisasi kemarin <i>kan</i> juga diberitahu sudah ada peraturan pemerintahnya <i>mba</i> . b) Kalo menurut saya sudah ada kepastian hukum. c) Ya, kalau peraturan <i>sih</i> sudah ada. d) Ya, sudah ada. e) Ya.	a) Waktu awal penerapan memang belum. Karena waktu itu kita memang belum punya <i>cyber law</i> sebagai dasar hukum yang jelas untuk transaksi elektronik seperti NSW. Tapi sejak Februari tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10, kalau tidak salah, yang mengatur tentang data elektronik NSW. Jadi sekarang sudah jelas.
2	Kepastian tentang prosedur pengaplikasian Sistem NSW tahap pertama pada proses <i>customs clearance</i> prosedur impor Jalur Prioritas.	a) Ya. Prosedurnya sama seperti dulu, Tidak ada perubahan yang berarti, kita masih harus <i>sending</i> PIB lewat EDI, membayar bea masuk dan pajak-pajak, melengkapi perijinan dan memberi laporan bulanan. Pada dasarnya, NSW merubah skenarionya bahwa pengecekan ijin-ijin dilakukan didepan. Kalo sebelum NSW kita dikasih waktu 10 hari. Maksimal 10 hari sesudah dikeluarkannya SPPB kita harus serahkan itu ke Bea Cukai, bukti-bukti kita memang mendapat ijin. Tapi setahu saya, perusahaan-perusahaan Importir Jalur Prioritas tidak akan mengambil resiko. Mereka biasanya sudah mengurus ijin itu didepan. jadi memang sebelum ada NSW, barang yang diimpor importir jalur prioritas masih dapat lolos dari bea cukai walaupun belum lengkap menyerahkan perijinan impornya karena memang dapat dilengkapi belakangan. b) Ya. Sebetulnya <i>ya mba</i> prosedurnya sama saja. Saya masih harus mengurus perijinan ke Departemen Perdagangan dan mengurus EDI, cuma bedanya sekarang perijinannya <i>online</i> c) Kalau soal prosedur sebenarnya sudah ada kepastian <i>ya</i> , tapi prakteknya sebenarnya semua <i>kan</i> tergantung aparatnya tapi kalo sudah <i>link</i> sudah <i>gampang</i> . Kadang-kadang <i>gampang</i> kadang-kadang susah tapi sekarang walaupun belum <i>online</i> sempurna tapi cukup.	

		<p>d) Ya. Jadi sekarang <i>cuma</i> perijinan lewat komputer <i>aja</i>, itu <i>aja</i> yang berubah.</p> <p>e) Ya, sudah pasti.</p> <p>f) Ya.</p>	
3	Kepastian biaya penggunaan Sistem NSW dalam penanganan proses <i>customs clearance</i> pada prosedur impor Jalur Prioritas.	<p>a) Ya. Untuk biaya penggunaan NSW tahap pertama ditanggung pemerintah</p> <p>b) Saya rasa tidak ada biaya tambahan <i>mba</i>.</p> <p>c) Untuk NSW <i>ga</i> ada biaya tambahan <i>lah</i> karena tujuannya kan emang untuk memangkas biaya</p> <p>d) Ya, kalau kepastian biaya ada kita tahu <i>lah</i> biayanya berapa. Tapi untuk <i>pake</i> NSW-nya sendiri tidak ada biaya tambahan.</p> <p>e) Ya.</p> <p>f) Ya.</p>	
4	Kepastian waktu penanganan proses <i>customs clearance</i> pada prosedur impor Jalur Prioritas	<p>c) Iya itu yang kita rasakan dengan adanya Sistem NSW ini. Sekarang lebih punya kepastian lah. Kepastian dalam arti gini, <i>Service Level Agreement (SLA)</i>, meskipun belum resmi pemerintah keluarkan janji pemerintah Desember. Tapi setidaknya mereka sudah mulai punya janji layanan. <i>Oke</i>, BPOM sekarang sudah punya janji layanan selama 8 jam kalau lengkap dan benar, ya kita ikut <i>lah</i>. Tapi ya setidaknya ada kepastian lah buat kita. Dan kenyataannya sih memang bisa diwujudkan. Misalnya BPOM, kalo kita submitnya pagi, besok paginya sudah jadi. Demikian juga Departemen Perdagangan dan Karantina juga begitu. Kalau dulu sebelum NSW kan lamanya perijinan BPOM sekitar 1-2 hari, Departemen Perdagangan aga bervariasi tidak ada standart yang jelas, karantina juga sama.</p> <p>c) Kalau kepastian waktu respon pemberitahuan pabean dari dulu memang sudah cepat dan sudah pasti ya. Tapi untuk respon perijinan impor belum begitu. Memang sudah ada kesepakatan-kesepakatan <i>gitu mba</i></p> <p>d) Ya, kepastian waktu <i>sih</i> memang ada.</p> <p>e) Ya.</p> <p>f) Ya.</p>	<p>a) Sebenarnya kalau untuk waktu khususnya respon belum begitu pasti juga, karena ini <i>kan kerjaan</i> komputer jadi <i>ga</i> bisa dipastiin</p>
5	Kepastian biaya penanganan proses <i>customs clearance</i> pada	<p>c) Untuk biaya keseluruhan juga jadi lebih pasti karena sekarang sudah <i>online</i> jadi untuk biaya-biaya transportasi</p>	

	prosedur impor Jalur Prioritas	<p>atau telepon misalnya, kalau buat <i>ngecek-ngecek</i> respon perijinan atau biaya-</p> <p>d) Biaya pelayanan.. kalau biaya yang <i>ga pasti-pasti</i> ada tapi sudah dikit <i>lah</i></p> <p>e) Biaya yang <i>ga pasti</i> sudah banyak berkurang.</p> <p>f) Ya.</p> <p>g) Ya.</p>	
6	Kepastian validitas dan akurasi data dalam Sistem NSW	<p>a) Ya, itu jelas. Jadi sekarang kalo perijinan itu belum terpenuhi, walaupun dia Importir Jalur Prioritas tidak akan bisa lolos, akan di-<i>reject</i>. Karena apa? sekarang <i>kan</i> yang melakukan sistem bukan manusia lagi. Kan sistem itu akan bertanya di-<i>flowchart</i>-nya, apakah perijinan sudah <i>comply</i>. Jadi <i>kan</i> kita perlu membuat data elektronik. <i>Nah begitu</i> di data elektronik perijinan kita tidak <i>comply</i>. Jadi perijinan <i>comply</i> itu <i>kan</i> ada nomor perijinannya dan ada tanggal <i>kan</i>. Nah dari nomor perijinannya <i>kan</i> kita tahu itu dari mana, Perdagangan atau apa. Kalo sistem menyatakan <i>no there's no</i> perijinan <i>electronically</i> dia <i>reject</i>. Jadi, kita tidak terlalu banyak tergantung lagi dengan manusia sekarang. Peran manusia itu mulai berkurang. Jadi kalo manusia <i>kan</i> ada <i>judgement</i>. Nah, <i>judgement-judgement</i> itu mulai berkurang.</p> <p>b) Saya rasa sudah <i>mba, kan</i> data yang diterima tetap di cek yang mengecek juga sistem, jadi akurat <i>kan</i>.</p> <p>c) Validitas.. oo.. kepastian data akurat atau <i>ngga</i>.. kalau itu saya rasa lebih pasti <i>ya</i>. Kan sekarang yang <i>jalanin</i> sistem, bukan orang jadi lebih pasti <i>lah</i>.</p> <p>c) Ya, cukup valid</p> <p>d) Ya.</p>	<p>a) Kalau akurasi belum karena sebenarnya masih ada yang manual <i>kan</i> masalahnya dia <i>ngga nge-link</i>. Otentik karena dokumennya memang yang dibawa. Jadi perijinan dari perdagangan yang ditandatangani yang dibawa, bukan karena Sistem NSW-nya.</p>

**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS EFISIENSI (*EFFICIENCY*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Efisiensi biaya yang dikeluarkan importir jalur prioritas maupun PPJK dalam mengurus pemenuhan <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>c) Mungkin bisa dibilang efisien tapi <i>agak</i> tergantung juga <i>ya mba</i>. Walaupun sudah lebih pasti tapi kadang-kadang, <i>kalo</i> perijinannya ada rekomendasi kan belum tentu juga. Kita tetap harus datang karena belum sepenuhnya elektronik. Jadi kalo kita bisa <i>ga dateng</i> langsung seharusnya kita bisa mengurangi waktu dan biaya, tapi <i>kaya gitu kan sama aja</i> menurut saya.</p> <p>d) <i>Bener-bener ngirit</i> kertas, <i>ngirit</i> birokrasi. Jadi sekarang kalau ada perijinan tata niaga a, b, c paling per bulan dan itu langsung kita serahin ke CC. Jadi memang memangkas abis. Kita itu ada Dokumen sekitar 200an dokumen per bulan untuk impor. Jadi kalo jaman dulu, sebelum ada NSW <i>mba</i>, kita <i>kalo</i> ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan kita ke instansi, sekarang <i>ngga</i> semua elektronik tapi kita tetap kasih <i>report</i> kita setiap akhir bulan jadi memang memangkas semua, biaya operasional <i>mangkas</i>, kertas juga jelas dulu kan dokumennya <i>setebel-tebel</i> ini sekarang <i>ngga</i>. Kalau sekarang memang mangkas dulu 10 meja tapi sekarang sudah mulai berkurang, <i>emang</i> belum bisa <i>diilangin</i> tapi kalo di instansi masih relatif sama. Memotong biaya transportasi ya jelas <i>dong kan</i> karena sudah <i>ga</i> bolak balik jadi secara otomatis biayanya berkurang.</p> <p>e) Lumayan mengurangi biaya percetakan. Ini setengah-tengah ya, karena untuk <i>submit</i> permohonannya kita bisa <i>online</i>, tapi kurang atau <i>ngganya</i> kita harus telepon atau datang jadi belum semuanya <i>online</i>.</p> <p>f) Ya, mengurangi biaya pencetakan dan transportasi <i>ya</i>.</p> <p>g) Ya, untuk biaya-biaya penggandaan dokumen, biaya-biaya informal memang sudah berkurang tapi kalau biaya transportasi belum berkurang, karena belum berjalan penuh <i>kan</i>.</p>	<p>c) Sedikit. Idealnya nanti kalau sistem berjalan dengan sempurna kan dokumen-dokumen <i>hardcopy</i> itu akan berkurang jauh sehausnya tercipta efisiensi dan penyederhanaan proses. Untuk saat ini, itu sudah bisa diterapkan di Bea Cukai karena seluruhnya sudah elektronik, tapi di <i>government-government</i> intitusi yang lain kan belum.</p>


2	Efisiensi waktu yang dikeluarkan importir jalur prioritas maupun PPJK dalam mengurus <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>c) Ya, sepertinya relatif sama. <i>Sometimes</i> itu bisa cepet sekali. Untuk <i>release</i> ordenya bisa satu jam atau tiga puluh menit.. Untuk masalah kecepatan proses menurut saya, itu masih <i>plus</i> dan minus ya.</p> <p>d) Efisiensi waktu sih memang sudah ada, tapi kalo untuk masalah pembayaran pajak memang belum ada <i>ya</i> paling INSW itu cuma berpengaruh pada respon perijinan gitu-gitu aja <i>ya mba</i></p> <p>e) Jadi cepet. Sekarang sudah lebih cepet misalnya dulu satu jam sekarang <i>ya</i> sekitar ½ jam. <i>Ya</i> sama lah kira-kira instansi juga begitu.</p> <p>f) Kalau di departemen <i>cepat sih</i> lumayan.</p> <p>g) <i>Ya</i>, responnya jadi lebih cepat.</p> <p>h) <i>Ya</i>.</p>	
3	Efisiensi tenaga yang dikeluarkan importir jalur prioritas maupun PPJK dalam mengurus <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>c) Karena sekarang sudah elektronik, pekerjaan memang jadi lebih ringan <i>mba</i>.</p> <p>d) <i>Ya</i>, NSW efisiensi tenaga juga dulu kita pakai <i>freelance</i> untuk mengurus dokumen tapi sekarang bisa di <i>handle</i> sendiri</p> <p>e) Jadi NSW itu menyambungkan ke departemen-departemen. Jadi kita <i>ngga</i> perlu ke sana dan data kita sekarang sudah ada disana berupa data elektronik. NSW ini baru <i>nyambungin</i> departemen-departemen ini secara elektronik, jadi kita <i>ngga</i> perlu <i>dateng</i> lagi kesana untuk mengurus permohonan dan disana ada data elektronik kita. Jadi NPWP misalnya <i>ya</i>, ijin usaha ini disimpan di database. Itu ada database-nya <i>satu-satu</i>. Jadi waktu saya <i>majuin</i> lagi <i>ngga usah</i> bawa dokumen ini lagi karena sudah ada datanya.</p> <p>f) <i>Ya</i>.</p>	<p>b) Belum, karena <i>kan</i> instansi pemerintah yang sudah dilibatkan di sistem NSW itu <i>kan</i> selain Bea Cukai ada Badan POM, Departemen Perdagangan, kemudian Karantina Hewan dan Tumbuhan. Cuma memang untuk Karantina belum sepenuhnya bisa jalan. <i>Ya</i> kita bisa memaklumi itu. Jadi memang belum berjalan semuanya secara elektronik. Jadi elektronik yang terjadi sekarang adalah mereka mengirimkan <i>electronic information about the licence</i>, jadi belum <i>sharing information</i>. Jadi sekarang kita tetap kirim elektronik dan <i>hardcopy</i> juga nah itu perlu tenaga dan pikiran juga.</p> <p>a) Untuk PIB <i>ya</i>, tapi kalau perijinan karena masih ada yang manual jadi belum.</p>
4	Sistem NSW mengurangi rasa cemas dalam importir jalur prioritas dalam mengurus <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>e) <i>Ya</i>, karena <i>kan</i> kalau dulu kita <i>ga tau ya</i> dokumen di <i>reject</i> apa <i>ngga</i> ada masalah apa <i>ngga</i>. Sekarang <i>kan</i> jelas alasannya kenapa, kurang apa. Jadi kita <i>ngga</i> cemas, <i>ngga</i> bertanya-tanya kenapa bisa di <i>reject</i>, masalahnya apa <i>gitu mba</i></p> <p>c) <i>Ya</i>.</p>	<p>a) Belum</p> <p>b) <i>oo..</i> Kalau rasa cemas belum, karena masih ada kemungkinan <i>reject</i>. Untuk <i>ngurus</i> perijinan juga.</p> <p>c) Kalau mengurangi rasa cemas <i>ngga ngaruh ya</i>.</p> <p>c) Belum.</p>

**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS KENYAMANAN (*CONVENIENCE*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kenyamanan importir maupun PPJK yang atas layanan dan fasilitas sistem dalam pengurusan <i>customs clearance</i> pada prosedur impor	<p>b) Iya. Salah satu keuntungan yang kami rasakan banget transparansi tabel larangan pembatasan. Kenapa? Karena selama ini kami ngga tahu yang dilarang itu apa dan yang dibatasi itu apa. Kami tahu kalau kami diskusi dengan <i>government</i> terkait, terutama Bea dan Cukai. Karena mereka <i>kan</i> yang tahu buku <i>babonnya</i> itu. <i>Oo</i> ini bapak harus minta ijin itu. <i>Oo</i> sekarang bapak harus minta ijin <i>anu</i>. Nah, sekarang <i>everybody can access it</i>. Kita tinggal klik di www.insw.go.id dan anda klik di <i>lartas</i> dan anda akan tahu. Anda tinggal masukkan <i>HS Code</i>-nya atau kalau anda tidak tahu <i>HS Code</i>-nya, anda bisa pilih <i>description of goods</i>, terus anda masukin dan anda akan tahu. Misalnya barang ini, <i>calcium carbonat food grade</i> harus meminta ijin dari BPOM. Jadi itu menjadi hal yang transparan.</p> <p>c) ya, sekarang lebih nyaman sudah online dan transparan</p> <p>d) cukup nyaman ko, <i>mba</i> apalagi yang lebih bermanfaat <i>link</i>-nya, <i>link</i> ke pelayaran jadi dulu kalo kapal masuk manifest kita masih manual, kita harus <i>nyari-nyari</i> satu jam atau dua jam, kalo sekarang <i>kan ngga</i> tinggal klik sudah <i>online</i>.</p> <p>e) Tahap kesatu itu baru dibuat <i>computerized</i>. Jadi kalau mau <i>ngajuin</i> sesuatu ke perdagangan atau BC <i>pake</i> NSW. Mau ke perdagangan <i>pake</i> NSW, ke Bea Cukai sama NSW. Jadi baru <i>nge-link</i> aja. Jadi saya mau mengajukan perijinan ke perdagangan, saya masuk Portal NSW. Nanti <i>kan</i> disebelah kanan ada link portal-portal. Misalnya saya mau ke perdagangan, saya tinggal <i>klik</i> saja perdagangan. Jadi pertama baru itu. Jadi semua permohonan melalui portal itu agar mengurangi tatap muka.</p> <p>f) Ya.</p>	

		g) Ya,, sekarang lebih nyaman untuk pengaplikasiannya sudah <i>online</i> .	
2	Kenyamanan importir maupun PPJK dalam mencari informasi mengenai NSW.	<p>c) Ya. Sebagai perusahaan Jalur Prioritas, kami <i>kan</i> diikuti sertakan dalam ujicoba dan kami punya <i>close contact</i> dengan panitia nasional NSW dan kami dipertimbangkan <i>lah</i> oleh pemerintah. Jadi kami bisa bersuara dan kita bisa <i>nanya</i>. Hubungan kita dengan bea cukai itu sangat baik, kita bisa angkat telepon. Hubungan ke instansi lainnya juga baik. Jadi kalo terjadi seperti itu saya bisa ke instansi terkaitnya dan berdiskusi dengan pejabat terkaitnya dan dia akan memberikan jalan keluar. Itu salah satu yang kita rasakan dari pemerintah. <i>Government</i> itu makin <i>open minded</i>. Jadi sekarang mereka makin terbuka untuk diskusi, menerima masukan. Kami dari asosiasi terasa sekali hal itu.</p> <p>d) kalau informasi cukup mudah <i>mba</i>. Selain ada sosialisasi, bisa liat di <i>website</i>, bisa juga tanya bea cukai. Tapi seperti yang tadi saya bilang, lebih enak kalau ada nomor khusus yang bisa dihubungi <i>gitu mba</i>, lebih bagus kalau disosialisasikan lagi.</p> <p>e) Ya, saya kira nyaman. Selama ini untuk dapet informasi saya kira <i>gampang</i>, bisa tanya di Bea Cukai, kadang-kadang ada di koran.</p> <p>f) Itu ya, sudah ada sosialisasi juga.</p> <p>g) Ya</p>	a) Saya kira masih dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.
3	Kenyamanan importir maupun PPJK atas akses dan informasi seputar importisasi melalui Sistem NSW	c) Iya. Dulu sebelum ada NSW masing-masing pemerintah itu punya BTBMI yang tebal itu. Cuma kan kadang-kadang versinya beda-beda. Ada yang versi tahun 2007, ada mungkin masih pegang versinya tahun 2005. <i>Nah</i> itu <i>kan</i> banyak perubahan, tapi seringkali <i>officer</i> di lapangan itu <i>ngga aware</i> atau mereka masih pegang buku <i>babon</i> yang tahun 2006 gitu padahal sekarang sudah 2008. nah sekarang pemerintah bilang buku babon yang kita pegang adalah yang ada di <i>website</i> -nya NSW. jadi sekarang iru yang kami pegang. Jadi sekarang <i>kan</i> kita lebih punya kepastian jadi lebih nyaman. Jadi <i>ngga</i> ada lagi dia punya buku sendiri, kita punya buku sendiri. Disitulah	a) Belum begitu berpengaruh.

		<p>manfaatnya.</p> <p>d) Iya, sekarang jadi lebih <i>gampang</i> tinggal liat di <i>website</i> saja.</p> <p>e) Ya, saya kira nyaman. Selama ini untuk dapet informasi saya kira <i>gampang</i>, bisa tanya di Bea Cukai, kadang-kadang ada di koran.</p> <p>f) Ya.</p> <p>g) Iya.</p>	
--	--	--	--



**KATEGORISASI JAWABAN IMPORTIR DAN PPJK JALUR PRIORITAS
ASAS KESEDERHANAAN (*SIMPLICITY*)**

No	Kategori Data	Rincian Isi Kategori	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Kemudahan importir maupun PPJK dalam memahami Sistem NSW	<p>c) Ya, contohnya Unilever mengimpor bahan kosmetik, secara hukum dia harus mendapat ijin dari BPOM, dan kita harus mengurus ijin itu sebelum kita mengeluarkan barang <i>kan</i>. Nanti kita masukkan aplikasi secara <i>electronically</i> tapi hingga sekarang BPOM belum siap interaksi elektroniknya. Jadi kita tetap harus masukkan secara manual aplikasi. <i>Nah</i> kemudian BPOM akan mengeluarkan ijin setelah diproses. <i>Nah</i>, jika sudah keluar ijinnya, BPOM secara <i>electronically</i> akan mengirimkan nomor dan tanggal perijinannya itu ke Portal NSW, yang secara <i>electronically</i> juga masuk ke Sistim EDI-nya Bea Cukai mengenai pemberitahuan impor barang yang akan dilihat ada atau tidak perijinannya, begitu ada baru di-<i>release</i>.</p> <p>d) Jadi sekarang kita masuk Cuma di <i>website</i> aja ya.</p> <p>e) Kalo untuk pertama memang <i>aga ribet</i> tapi setelah penyesuaian sekarang <i>agak</i> ada masalah ya paling penyesuaian <i>aga susah-susah</i>nya seminggu</p> <p>f) Aplikasinya <i>sih gampang</i> buat kita <i>ya</i> yang kebetulan <i>melek</i> internet.</p> <p>g) Ya, cukup mudah</p> <p>h) Ya.</p>	
2	Kesederhanaan tata cara pemenuhan kewajiban <i>customs clearance</i> pada prosedur impor melalui Sistem NSW	<p>c) Iya. Dulu sebelum ada NSW, untuk setiap impor barang kita harus konsul dulu ke masing-masing <i>government institutions</i>. Kita mau impor barang ini, harus ijin ini dan itu. Soalnya kita sendiri tidak yakin. Walaupun kita punya Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tapi itu kan tebal dan kita tidak yakin karena kebijakan pemerintah atas impor kan selalu dinamis. Apalagi menyangkut Karantina, barang yang hari ini bisa masuk bisa jadi</p>	

		<p>besoknya dilarang. Kalo ada epidemi atau apa. Itu kan cepat sekali berubah.</p> <p>d) Iya.</p> <p>e) <i>Kan</i> seperti yang tadi saya bilang <i>mba</i>, kalo dulu, sebelum ada NSW, kita <i>kalo</i> ada perijinan harus ke Bea Cukai kalo ada perijinan instansi, kita ke instansi. Sekarang <i>ngga</i> semua elektronik jadi jelas lebih mudah.</p> <p>f) Iya jadi yang ada sekarang itu NSW baru kemudahan permohonan, belum sampai ke kemudahan impor. Impor belum <i>nyambung</i>. <i>Kan</i> katanya mau tahap kedua baru <i>nyambung</i>, nanti <i>nge-link</i></p> <p>g) Ya.</p> <p>h) Ya, tapi belum sepenuhnya karena manual masih ada</p>	
--	--	--	--

Keterangan:

- c) Rahmat Hidayat (Ketua Kompartemen Birokrasi dan Regulasi APJP)
- d) M (Importir Jalur Prioritas)
- e) J dan M (PPJK Jalur Prioritas)
- f) Y (Importir Jalur Prioritas)
- g) U (PPJK Jalur Prioritas)
- h) H (Importir Jalur Prioritas)

